

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTEK TIMBANGAN DALAM JUAL BELI KELAPA SAWIT  
(STUDI KASUS DESA TASOKKO, KEC. KAROSSA, KAB.  
MAMUJU TENGAH)**



**OLEH**

**SUKRIADI  
NIM: 17.2200.026**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTEK TIMBANGAN DALAM JUAL BELI KELAPA SAWIT  
(STUDI KASUS DESA TASOKKO, KEC. KAROSSA, KAB.  
MAMUJU TENGAH)**



**OLEH**

**SUKRIADI  
NIM: 17.2200.026**

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan  
Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Timbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah)

Nama Mahasiswa : Sukriadi

Nim : 17.2200.026

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
Nomor: B.974/In.39.6/PP.00.9/06/2020

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (.....)

NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI (.....)

NIP : 19870418 201503 1 002



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Timbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit  
(Studi kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa,  
Kab. Mamuju Tengah)

Nama Mahasiswa : Sukriadi

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.026

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare

Nomor: B.974/In.39.6/PP.00.9/06/2020

Tanggal kelulusan : 15 Agustus 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI	(Sekretaris)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Mahsyar, M.Ag	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan taufik - Nya lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit(Studi Kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah)”

Sholawat serta salam semoga selalu kita kirimkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penutup dari segala Nabi dan pembawa ajaran agama Islam.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis yaitu, ayahanda tercinta Rifa’i dan ibunda tercinta Salmawati, serta seluruh saudara-saudariku yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selama penelitian dan penulisan skripsi, penulis mengalami banyak sekali hambatan, namun berkat bantuan, dorongan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Ayahanda Rifai dan Ibuda Salmawati tercinta yang selalu ada buat saya, yang selalu menasehati, membimbing, banting tulang agar dapat menyekolahkan saya hingga ke bangku perkuliahan dan selalu mendoakan yang terbaik untuk saya dan Alm Kakak (Safriadi) dan Adik-adik saya yang telah memberikan dukungan.
2. Seluruh keluarga besar yang turut memberikan bantuan, saran dan kotivasi

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Hannani Yunus, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare.
4. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
5. Bapak Rutam Magun Pihahulan, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
6. Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI., selaku Pembimbing II yang telah bersedia memberikan waktu dalam membimbing, membina, mengarahkan, dan memberikan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang selalu mengarahkan dan mengingatkan penulis agar melalui proses perkuliahan dengan baik dan agar menyelesaikan skripsi dengan cepat.
8. Seluruh Staff IAIN Parepare yang telah memberikan izin dan informasi dalam melaksanakan penelitian di IAIN Parepare.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen IAIN Parepare yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
10. Kepala dan Staff Perpustakaan IAIN Parepare yang telah memberikan fasilitas referensi dan fasilitas lainnya untuk penulis gunakan selama penyusunan skripsi.
11. Mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare angkatan 17 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
12. Seluruh petani dan pengumpul yang ada di Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah yang telah memberikan bantuan dan informasi pada saat

penelitian.

13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi baik berupa petunjuk atau saran sehingga penulis senantiasa mendapatkan informasi yang sangat berharga.

Skripsi ini adalah karya terbaik yang telah penulis buat dalam jangka waktu yang cukup lama. Akan tetapi penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala atas jasa-jasa semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca. Hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat.

Parepare, 10 Maret 2022

Penulis



SUKRIADI  
NIM. 17.2200.026

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sukriadi

Nim : 17.2200.026

Tempat / Tgl lahir : Batu Karampuang, 21 Juli 1998

Program Studi : Hukum Ekonimi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Timbangan  
Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi kasus Desa Tasokko,  
Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Maret 2022

Penulis



Sukriadi

NIM 17.2200.026



## ABSTRAK

**Sukriadi**, 17.2200.026 dengan judul *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Timbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah)*, dibimbing oleh Pak Fikri dan Pak M. Ali Rusdi

Untuk mengetahui bagaimana proses penimbangan kelapa sawit di Desa Tasokko, sikap masyarakat terhadap sistem penimbangandalam, dan Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam jual beli kelapa sawit di Desa Tasokko.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berupa kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan angka. Kalaupun ada angka, mereka hanya sebagai pendukung. Data yang dimaksud antara lain transkrip wawancara, catatan data lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan, dan catatan lainnya. Termasuk deskripsi situasinya. Deskripsi atau narasi tertulis sangat penting dalam pendekatan kualitatif, baik dalam pencatatan data maupun untuk diseminasi hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1). Pada praktek penimbangan yang dilakukan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Tasokko, kebanyakan petani / penjual tidak melihat secara langsung proses penimbangan sawitnya, baik itu penimbangan dan pemotongan timbangan yang dilakukan pengepul sehingga pemotongan timbangan dilakukan secara sepihak, sehingga petani / penjual tidak mengetahui secara pasti berapa berat kelapa sawitnya sebelum dilakukan pemotongan timbangan. Sedangkan pemotongan dan pembulatan berat timbangan kelapa sawit di tetapkan oleh pengepul secara sepihak tanpa kesepakatan dengan pemilik sawit yaitu petani dan petani selaku penjual menjadi pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli kelapa sawit itu. (2). Praktek penimbangan yang dilakukan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Tasokko belum sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan adanya penerapan system penimbangan yang hanya dilakukan oleh pengepul / pembeli, seperti dalam prose penimbangan, pemotongan timbangan dan pembulatan berat timbangan. Dalam hukum Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur kecurangan dalam proses takarang dan penimbangan, penipuan dan ketidakjelasan. Praktek yang tidak benar dalam prose takaran dan timbangan mengakibatkan dampak yang sangat buruk dalam jual beli yaitu kerugian ke salah satu pihak, ketikpercayaan dan yang lebih buruk lagi Allah SWT memberi ancaman yang berat terhadap pelaku mengurangi timbangan.

**Kata kunci: Jual Beli, Timbangan, Kelapa Sawit.**

**DAFTAR ISI**

**SAMPUL**

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN KOMISI PENGUJI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II TINAUAN PUSTAKA</b> .....	11

A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Akad.....	13
2. Teori Keadilan.....	19
3. Teori Masalah.....	24
C. Kerangka Konseptual.....	29
D. Kerangka Pikir.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis Dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	34
F. Uji Keabsahan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Proses penimbangan kelapa sawit di Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah.....	39
B. Sistem Penimbangan Kelapa Sawit Di Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah.....	49
C. Pandangan Hukum Ekonimi Syariah Terhadap Praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>

A. Kesimpulan ..... 66  
B. Saran..... 67

**DAFTAR PUSTAKA** .....Ixviii

**LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

<b>NO. Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
	Karangka Pikir	28
	Dokumentasi	Lampiran



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lamp</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Surat Rekomendasi Izin Penelitian Dari IAIN Parepare	Lampiran
2	Surat Izin Melaksanakan penelitian dari Dinas Kesatus Bangsa dan Pilitik	Lampiran
3	Pedoman Wawancara	Lampiran
4	Dokumentasi	Lampiran
5	Biografi Penulis	Lampiran



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ša	Š	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	de
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik keatas



غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَـ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

## 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis diatas
إِ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis diatas
أُ	Dammah dan Wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : Māta  
رَمَى : Ramā  
قِيلَ : Qīla  
يَمُوتُ : Yamūtu

#### 4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*  
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*  
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*  
 الْحَقُّ : *Al-Haqq*  
 الْحَجُّ : *Al-Hajj*  
 نَعْمٌ : *Nu'ima*  
 عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)  
 عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

### 8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak

lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi zilal al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibarab bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

### 9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmmatillah*

### 10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusi*

*Abu Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Nasr Hamid Abu Zaid*, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr Hamid Abu*).

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

#### Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.


Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.



Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial sudah tentu tidak akan mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia yang lain. Intraksi dan benturan kepentingan antara satu manusia dengan manusia lainnya akan membentuk kebudayaan, tatanan kehidupan dan sistem kemasyarakatan. Begitu pula dengan bekerja merupakan cara dalam menyambung dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk orang yang menjalankan transaksi-transaksi yang jauh dari kerusakan dia berkewajiban mengetahui dasar-dasar muamalah sehingga dalam bekerja mendapat penghasilan yang benar.<sup>1</sup>

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, aktivitas bisnis secara formal tidak diketahui pasti catatan sejak kapan awal mulanya. Jual beli yang telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern merupakan ketentuan yang sudah berlaku dalam masyarakat. Aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lainnya merupakan aktifitas yang sejak dahulu dilakukan. Misalnya, padi ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawan dan lain-lain sebagainya. Di daerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktek aktivitas bisnis seperti ini masih berlaku sampai sekarang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M Mujiburrohman., 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan', 2015.

<sup>2</sup>Jurnal Riset And Akuntansi Dan, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna' Siti Mujiatun (Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) Abstrak', 13.September (2013), h. 16.

Jual beli (bisnis) merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu dalam masyarakat oleh semua manusia. Tetapi menurut hukum Islam jual beli yang benar belum tentu semua orang muslim melaksanakannya dengan benar. Bahkan ada pula ketentuan- ketentuan yang sudah di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis) yang tidak tahu sama sekali.<sup>3</sup>

Jual beli berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan merupakan interaksi sosial antar manusia dengan manusia lainnya. Jual beli diartikan “*al-bai*”, *al-Tijarah dan al- Mu-badalah*”. Pada intinya jual beli merupakan tukar menukar barang atau benda yang sudah melalui perjanjian dan mempunyai manfaat untuk penggunaanya, dan kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian-perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.<sup>4</sup> Atau memindahkan hak milik kita kepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan harus berdasarkan pertukaran harta atas dasar saling rela.<sup>5</sup>

Dalam Islam mana pekerjaan yang paling baik untuk ditekuni oleh umatnya tidak ditentukan memang, namun harus pekerjaan itu sejalan dengan tuntutan Islam dan demikian yang terpenting adalah dengan mendatangkan hasil yang halal serta bermanfaat bagi dirinya serta keluarga maupun untuk orang lain.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Shobirin, ‘Jual Beli Dalam Pandangan Islam’, *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>>.

<sup>4</sup>Wati Susiawati, ‘Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian’, *Jurnal Ekonomi Islam*, 8.02 (2017), 71–84.

<sup>5</sup>Ahmad Supendi, ‘Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Asli Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)’ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

<sup>6</sup>Yasin Fitriani, ‘Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem Jizaf Pada Kelompok Tani Tunas Bumi Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar’ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk adil dengan memenuhi takaran dan timbangan. Dengan demikian tidak akan ada salah satu pihak yang dirugikan.<sup>7</sup>

Syari'at Islam telah memberikan pokok-pokok aturan didalam melaksanakan hubungan jual beli yang baik dan benar, secara umum tujuannya adalah agar tidak terjadinya jual beli yang tidak sah dan harus memenuhi rukun yang sudah ditetapkan yakni menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan menghindari pertentangan antara penjual dan pembeli.<sup>8</sup>

Dalam transaksi jual beli, kita dianjurkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak dibenarkan mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak diperbolehkan mengukur dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan. Membedakan timbangan yang menguntungkan diri sendiri dan orang yang mereka sukai, dan timbangan untuk orang lain. Bagi dirinya dan pengikutnya dia mengisi timbangan, sedangkan bagi orang lain timbangannya diperkecil. Karena dengan menyerahkan atau menerima sesuatu yang takaran atau skalanya tidak sempurna, berkurang atau melebihi dari yang seharusnya, sehingga menyebabkan pihak yang dirugikan selain pihak yang mendapat manfaat yang tidak menjadi kaya. Sikap demikian akan menghilangkan sumber berkah, karena merugikan atau menipu

---

<sup>7</sup>Nur'aini Nur'aini, 'Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah Di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.[Skripsi]' (Uin Raden Fatah Palembang, 2017).

<sup>8</sup>Muhdi Kholil, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Rukun Sentosa Di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)' (Uin Raden Intan Lampung, 2019).

orang lain yang di dalamnya terdapat eksploitasi hak yang tidak dibenarkan dalam Islam.<sup>9</sup>

Kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi dalam menjalankan roda kehidupan adalah hal yang utama bagi setiap manusia. Hal itu tergantung dari kemampuan kita untuk mendapatkan ataupun membeli barang-barang kebutuhan hidup tersebut, serta dari kemampuan masyarakat untuk menyediakan atau menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan itu. Banyak sekali keinginan orang, bahkan kebutuhan yang sebenarnya sungguh-sungguh mendesak, tidak dapat dipenuhi karena tidak cukup uang untuk membelinya. Dan banyak hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat namun tidak tersedia, karena kita belum mampu menghasilkannya. Untuk menyelenggarakan semuanya itu diperlukan kegiatan atau usaha, yaitu yang produksi dibidang pertanian, industry, perdagangan dan lain-lain sebagainya. Kegiatan ekonomi ini mewarnai seluruh kehidupan masyarakat dan “disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” (UUD’45, pasal 33).<sup>10</sup>

Sistem ekonomi adalah sistem untuk mengatasi semua masalah-masalah kelangkaan yang digunakan untuk membuat pilihan tentang alokasi sumber daya yang terbatas untuk digunakan seefisien mungkin.<sup>11</sup>

Sistem ekonomi, termasuk kapitalis, sosialis maupun Islam, masing-masing memiliki seperangkat nilai-nilai yang membentuk dan membangun kerangka organisasi kegiatan ekonominya. Nilai-nilai tersebut memiliki hirarki tertentu sehingga

---

<sup>9</sup> Hayatul Ichsan, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)’, 2019.

<sup>10</sup>T. Gilarso, *Pengantar Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Kanisius, 2014), h. 14–15.

<sup>11</sup>Paulus Kurniawan Made Kembar Sri Budhi Dan, *Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), h. 3.

dengan demikian akan dapat terlihat nilai-nilai hubungan dan interaksinya sehingga dengan demikian akan dapat dijelaskan eksistensinya dari sistem ekonomi tersebut.<sup>12</sup>

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang juga memiliki sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi Demokrasi. Sistem ekonomi yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi terdapat tiga bentuk usaha sebagai pelaku ekonomi utama yaitu usaha Negara, koperasi, dan usaha swasta, yang saling berintraksi dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Interaksi ini pada dasarnya bertumpu pada mekanisme pasar yang terkendali. Mekanisme pasar dapat menjamin tercapainya efisiensi penggunaan sumber daya masyarakat serta mendorong dilakukannya investasi dibidang-bidang usaha dimana Indonesia memiliki keunggulan komparatif sehingga produk Indonesia dapat bersaing dengan hasil produksi Negara-negara lain.<sup>13</sup>

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Sejak dikembangkannya pada tahun 60-an tanaman kelapa sawit, luas areal perkebunan kelapa sawit terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bilaperkebunan kelapa sawit pada 1967 Indonesia hanya memiliki areal seluas 105.808 hektar, pada 1997 telah membengkak menjadi 2,5 juta hektar. Pertumbuhan yang pesat luas areal tanam rata-rata 200.000 hektar setiap tahunnya ini terjadi pada kurun waktu 1990-1997, dimana terjadi penambahan, yang sebagian besar terjadi pada perkebunan swasta. Pertumbuhan luas areal yang pesat kembali terjadi pada lima tahun terakhir, terjadi penambahan luas areal tanam rata-rata +200.000 hektar setiap tahunnya, yakni periode 1999-2003, dari 2,96 juta hektar menjadi 3,8 juta

---

<sup>12</sup>Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kompas, 2010), h. 9.

<sup>13</sup>Hadi Soesastro Dkk, *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), h. 33.

hektar pada 2003. Pada tahun-tahun 2010 sudah mencapai 8 juta hektare, yang dimana tahun 2002 lalu hanya berkisar 5 juta hektare. Untuk perluasan kelapa sawit di dunia hanya berkisar 12 juta hektare lebih dan sebanyak 8 juta hektare lebih ada di Indonesia, pertumbuhan ini terjadi pada tahun 2011. Dibeberapa daerah yaitu di Riau, Kalimantan dan Sulawesi terjadi perluasan perkebunan kelapa sawit terbesar. Dan dari 140,6 juta ton CPO ini dihasilkan dari 12 juta hektare perkebunan kelapa sawit dan bisa memenuhi keperluan minyak nabati dunia yang mencapai 1.700.000 ton per tahunnya. Untuk itu Indonesia termasuk negara pengekspor terbesar CPO pada tahun 2012 bersama negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia. Komoditi kelapa sawit di kedua negara ini Indonesia dan Malaysia menjadi penghasil kelapa sawit terbesar di dunia yaitu sekitar 85%, dan menguasai dunia yang merupakan pesaing utama terhadap minyak jagung, minyak bunga matahari, dan soybean yang merupakan industri andalan minyak goreng dari negara-negara maju.<sup>14</sup>

Perkembangan luas areal perkebunan rakyat (PR) dan perkebunan besar swasta (PBS) cenderung meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata masing-masing sebesar 7,35% dan 9,83% ini terjadi kurun waktu 5 tahun dari Tahun 2014 hingga Tahun 2018. Luas areal PBS pada Tahun 2018 7,9 juta hektar mengalami peningkatan dari Tahun 2014 yang hanya 5,6 juta hektar, sementara luas areal PR dari Tahun 2014 5,8 juta hektar meningkat menjadi sebesar 1,4 juta hektar. Sedangkan dalam 5 tahun terakhir perkembangan luas areal perkebunan besar negara (PBN) kurang mengalami perkembangan yang berarti. Hal ini disebabkan karena PBN yang pada umumnya didominasi oleh PT. Perkebunan Nusantara mempunyai kendala

---

<sup>14</sup>Masykur, 'Pengembangan Industri Kelapa Sawit Sebagai Penghasil Energi Bahan Alternatif Dan Mengurangi Pemanasan Global', *Jurnal Reformasi*, 3 (2013), 96–107.

dalam pembiayaan untuk melakukan ekspansi disamping kendala administrasi seperti dalam menentukan harga pembelian lahan perkebunan yang sudah ada. Dengan kata lain, perkembangan total perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia sangat dipengaruhi dari perkembangan PR dan PBS. Laju pertumbuhan luas areal PR dan PBS kelapa sawit pada Tahun 2019 dan 2020 diperkirakan kembali meningkat dari tahun 2018 sekitar 2,3%. Luas areal perkebunan kelapa sawit diperkirakan akan terus meningkat dikarenakan semakin pesatnya perkembangan industri minyak kelapa sawit saat ini dan kebutuhan minyak nabati dunia yang cukup besar dan semakin bertambah dari tahun ketahun.<sup>15</sup>

Kelapa sawit muncul di Desa Tasokko, Kecamatan Karossa sekitar tahun 1990-an pada saat itu kelapa sawit belum menjadi tanaman yang populer karena pada saat itu kakao dan kelapa masih menjadi tanaman yang banyak ditanam oleh masyarakat, selain dari faktor diatas harga kelapa sawit turut mempengaruhi minat masyarakat untuk menanam atau menjadi petani kelapa sawit dan masi dibawa harga kakao dan kelapa, adapun factor lain adalah pabrik kelapa sawit yang masi jauh sehingga masyarakat belum terlalu yakin untuk menanam kelapa sawit. Sekitar tahun 2000-an kelapa sawit mulai ditanam Masyarakat karna pada saat itu harga kelapa sawit sudah mulai tinggi dan bibit kelapa sawitpun sudah banyak di jual. Dan sampai sekarang masyarakat berlomba-lomba menanam kelapa sawit.

Pelaksanaan penimbangan kelapa sawit di Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah, penimbang / pengumpul menggunakan timbangan duduk yang memiliki ukuran 40x40 cm dan menambahkan wadah duduku sawit berukuran

---

<sup>15</sup>Direktorat jendral perkebunan, *Statistik Perkebunan Indonesia* (jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan / Direktorat Jenderal Perkebunan / Kementerian Pertanian, 2019). H. 10-11



100x100 cm, karna wadah dudukan aslinya tidak muat untuk menampung sawit saat di timbang dan juga melakukan pemotongan 2-5 kg/sekali timbang dan jika seorang petani memiliki 100 tandang buah segar (TBS) kelapa sawit maka akan ditimbang sebanyak 10-15 kali ditimbang, jika satu kali menimbang dipotong sebesar 3 kg dan ditimbang sebanyak 13 kali maka total potongan timbangan sebesar 39 kg. Ini yang melatar belakangi saya sehingga mengangkat judul proposal skripsi “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Desa Tasokko, Kec Karossa, Kab Mamuju Tengah)*”

Secara umum, keberhasilan pengembangan kelapa sawit di Indonesia telah merubah 3,7 juta keluarga kurang mampu (petani) menjadi pengusaha sawit. Untuk konteks Indonesia, tidak banyak (jika bukan satu-satunya) sektor ekonomi yang mampu merubah petani kecil/miskin menjadi pengusaha sawit sebanyak itu. Dengan mejadi pengusaha sawit dengan demikian, kehidupan ekonomi keluarga petani sawit tersebut akan lebih terjamin hingga setidaknya-tidaknya dalam 25 tahun (*replanting* kelapa sawit umur 25 tahun ). Dengan *replanting* berikutnya akan menyambung kehidupan ekonomi bagi keturunannya secara berkelanjutan.<sup>16</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penimbangan kelapa sawit di Desa Tasokko, Kec. Karosaa, Kab. Mamuju Tengah?

---

<sup>16</sup>Jan Horas Veryady Purba, *Industri Sawit Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional* (Bogor: Kesatua Pers, 2018), h. 7.

2. Bagaimana sistem penimbangan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Tasokko Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah?
3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penimbangan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Tasokko Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penimbangan dalam jual belibuah kelapa sawit di Desa Tasokko.
2. Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap sistem penimbangandalam jual beli buah kelapa sawit.
3. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap persoalan tersebut.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai penjelasan informasi kepada pihak terkait dalam bidang perdagangan atau jual beli kelapa sawit khususnya.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan, pengetahuan memberikan sumbangan pemikiran kepada Masyarakat.
  - c. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam lagi.

## 2. Kegunaan praktis

Pada kegunaan praktis, semoga penelitian ini dapat menambah wawasan baik itu untuk peneliti maupun mahasiswa yang membacanya, sekaligus kepada para petani maupun usaha bisnis lainnya.



**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Tinjauan Penelitian Relevan**

NO	SKRIPSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Ahmad Supendi "Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam."	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Subjek yang diteliti adalah proses pelaksanaan penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit.</li> <li>- Sama-sama meneliti apakah ada kecurangan dalam pelaksanaan penimbangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skripsi ini berfokus pada tinjauan Ekonomi Islam.</li> <li>- Waktu dan Lokasi penelitian di Desa Pasir Utama</li> </ul>

NO	SKRIPSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
2.	Hayatul Ichsan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek	Sama-sama meneliti proses	Skripsi ini menfokuskan

Penimbangan Dalam Jual Beli praktek penelitiannya  
 Kelapa Sawit (Studi Kasus Di penimbangan pada tinjauan  
 Kecamatan Pante Ceureumen dalam jual beli hukum Islam  
 Aceh Barat)” kelapa sawit

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Akad

#### a. Pengertian Akad

Secara bahasa, akad memiliki arti “ar-rabthu” yang berarti menghubungkan, mengikat atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti luas, akad diartikan sebagai ikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya.<sup>17</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad adalah ikatan antara dua hal, baik dalam ikatan yang nyata maupun ikatan yang bermakna, dari satu sisi atau dari dua aspek. Sedangkan menurut ulama hukum Islam, akad adalah suatu ikatan atau perjanjian. Para ulama mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliah mendefinisikan akad sebagai perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan kegiatan jual beli, wakaf, hibah, nikah, dan pelepasan.

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-aqd yang berarti mengikat, menghubungkan atau menghubungkan (ar-rabt). Sebagai istilah hukum Islam, ada beberapa definisi kontrak. Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan yang dikutip Syamsul

<sup>17</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muaalah* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015).

Anwar, dikatakan bahwa akad adalah pertemuan persetujuan yang diajukan oleh satu pihak dengan penerimaan pihak lain yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad. Sedangkan Syamsul Anwar mendefinisikan akad dengan pertemuan Ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum terhadap benda tersebut.<sup>18</sup>

Secara khusus, akad mengandung makna kesamaan antara Ijab dan Kabul yang mempengaruhi sesuatu dalam ruang lingkup yang ditentukan. Akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang telah membuat perjanjian untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

b. Syarat Sahnya Akad

Agar suatu akad menjadi sah, harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur dasar dari akad. Pilar-pilar akad adalah:

- a) Al-Agid atau pihak yang mengadakan akad adalah kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum yang dimiliki oleh seseorang, persekutuan, atau badan usaha. Oleh karena itu, tidak halal melakukan tran saksi jual beli kepada orang gila dan anak kecil yang belum mumayyid, kecuali membeli korek api, penyumbat telinga, dan lain-lain yang tergolong barang kecil atau murah.
- b) Al-Magud alaih atau objek akad. Obyek akad adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak atau dapat diartikan sebagai amwal atau jasa yang dihalalkan.

---

<sup>18</sup> Muhammad Romli, 'Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata', *Tahkim*, XVII.2 (2021), 177-88 <<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>>.

- c) Shighat atau tindakan persetujuan dan penerimaan yang menunjukkan terjadinya akad. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan kabul adalah kesepakatan dan kerelaan dari pembeli.
- d) Tujuan utama dari akad. Tujuan akad adalah sesuatu yang erat kaitannya dengan berbagai bentuk yang bersifat kaku dan merupakan sesuatu yang jelas dan diakui oleh syara'. Misalnya, tujuan dari akad jual beli adalah untuk mengalihkan hak penjual kepada pembeli dengan imbalan biaya.<sup>19</sup>

c. Perbedaan Antara Akad, Tasharruf, dan Iltizam

Apabila akad merupakan gambaran dari perbuatan seseorang, maka disini perlu kami jelaskan perbedaan antara pengertian akad, *tasharruf*, dan *iltizam*.

1. Pengertian Tasharruf

Tasharruf menurut istilah ulama fiqh adalah: “Segala sesuatu yang keluar dari seseorang yang bermumayyiz dengan kehendaknya sendiri dan dengan itu syara’ menentukan beberapa akibat, baik berupa ucapan maupun pada tataran ucapan berupa perbuatan. atau gerak tubuh, sehingga makna *tasharruf* dalam pengertian ini lebih umum daripada makna tasharruf akad, karena meskipun akad merupakan bagian dari *tasharruf*, namun hanya *tasharruf* gauli (ucapan) belaka yang terjadi karena dua hal yang sama. Keinginan-keinginan seperti jual beli, perkawinan, dan lain-lain dari bentuk-bentuk akad, sedangkan *tasharruf* tidak harus seperti itu dan mencakup berbagai macam bentuk perjanjian, komitmen, pemutusan hak yang harus dilakukan oleh pemberi tanpa harus mengatakan penerimaan dari pihak lain, seperti wakaf, perceraian, *ibra'* (membebaskan tanggungan), pengembalian barang yang dijual

---

<sup>19</sup> Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (jakarta: Kencana, 2016)., h. 72-73

dengan syarat *khiyar* atau *ru'yah* (melihat), maka semua akad disebut *tasharruf* dan bukan sebaliknya.

## 2. Makna *Iltizam*

*Iltizam* adalah *tasharruf* (perbuatan) yang mengandung keinginan untuk melahirkan suatu hak atau untuk mengakhiri suatu hak atau untuk menggugurkannya, baik yang berasal dari salah satu pihak seperti wakaf, perceraian yang tidak memiliki nilai harta, juga *ibra'*, atau berasal dari kedua belah pihak seperti akad jual beli dan sewa.

Atau juga diartikan sebagai: “Menjadi wajibnya usaha seseorang baik karena pilihan dan keinginan atau karena keinginan syara'.

Dengan demikian, makna *iltizam* sama dengan makna akad pada umumnya, yaitu setiap ucapan yang keluar untuk menjelaskan dua keinginan pihak yang sama atau keinginan satu pihak, sehingga makna *iltizam* lebih umum daripada arti akad secara khusus, yaitu setiap ucapan yang keluar untuk menjelaskan dua keinginan yang sejalan, karena *iltizam* meliputi setiap ucapan yang keluar untuk menjelaskan dua keinginan kedua belah pihak dan juga mencakup keinginan salah satu pihak saja, maka setiap akad adalah *iltizam* dan tidak semua *iltizam* adalah akad.

Bila objek penelitian ini adalah *khiyar* dalam akad sedangkan *khiyar* itu sendiri berarti pihak yang mengadakan akad berhak untuk melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya dan jika diteruskan akan ada akibat dan jika batal maka ada tidak berlaku dan masalah ini berkaitan dengan akad yang sah, maka penting bagi kita untuk menjelaskan tentang akad dari aspek akibat yang timbul akibat akad, dan dari sudut pandang ini dibagi menjadi akad yang sah dan akad yang tidak sah. Pada



kesempatan kali ini kami hanya akan menjelaskan tentang akad yang sah saja karena akad yang tidak sah tidak ada konsekuensinya.

### 3. Akad yang Shahih

Akad yang Shahih adalah setiap akad yang menjadi sebab hukum pengaruhnya dengan diucapkan oleh orang yang memiliki wewenang, sah, aman dari segala cacat rukun dan sifat menurut pengertian sebagian ulama, sedangkan menurut sebagian ulama lain, setiap akad aman. dari segala aib dan akibatnya.

### 4. Pembagian Akad yang Shahih.

Akad yang shahih atau sah dibagi antara *néfidz* dan *maugif*. Adapun akad shahih *néfidz*, yaitu setiap akad yang keluar dari seseorang yang mempunyai keabsahan dan kekuasaan untuk mengeluarkannya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan seperti akad yang dibuat oleh orang yang berakal dan bijaksana terhadap dirinya sendiri. mengatur hartanya, atau kontrak yang dibuat oleh pewaris atau wali kepada orang yang naqish (belum mumayyiz lengkap) atau dikontrak oleh orang yang mendapat perwakilan dari seseorang secara hukum

Hukumnya mempunyai pengaruh terhadap apa yang diperjanjikan tanpa harus menunggu pembenaran seseorang, apakah ada pengaruh langsung setelah ucapan itu dikeluarkan seperti dalam akad *munjiz* (langsung) atau setelah beberapa waktu seperti dalam akad yang didasarkan. tepat waktu di kemudian hari, maka akad ini secara *nafidz* (dilaksanakan) berlaku pada saat waktu yang ditentukan itu tiba.

Akad mauguf adalah setiap akad yang keluar dari pihak yang memiliki kemampuan untuk membuat akad tetapi tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya, seperti akad yang keluar dari *fudhuli* (orang yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak perlu) atau dari anak-anak kecil yang mumayyiz dan yang sama adalah hukum jika kontrak tidak memerlukan pendapat wali atau pewaris.

Hukum akad ini mempunyai pengaruh terhadap apa yang diperjanjikan kecuali jika dikeluarkan oleh orang yang mempunyai hak hukum, sebaliknya akad ini batal seolah-olah tidak pernah ada.

Pembagian ini disepakati oleh mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, karena mereka menganggap akad *fudhili* itu sah.

Sementara itu, di kalangan ulama mazhab Syafi'i dan di kalangan ulama mazhab Hanbali, menurut dua riwayat terkuat mereka bahwa akad tidak sah kecuali nafidz, karena mereka menetapkan sebagian dari syarat sahnya orang tersebut. siapa yang memiliki akad memiliki kuasa untuk melakukannya dan menurut mereka tidak ada akad yang *mauguf*.

Dilihat dari wajib atau tidaknya akad *shahih* terbagi menjadi dua, yaitu akad *lazim* dan akad *ghair lazim* (tidak lazim).

a. Akad *Lazim*

Akad *lazim* adalah akad *shahih* yang bersifat *nafidz* (dilaksanakan secara langsung), salah satu pihak dalam akad tidak memiliki hak *faskh* (pembatalan dan pelepasan). Akad ini dibagi menjadi dua:

- a) Akad *lazim* yang sama sekali tidak dapat dibatalkan meskipun kedua belah pihak sepakat untuk membatalkannya seperti akad nikah. Jika akad ini terjadi, maka menjadi wajib dan mempunyai akibat karena sifat akad ini adalah *luzum* (wajib). Oleh karena itu, baik suami maupun istri tidak berhak atas *Faskh* atau membatalkannya karena pengertian *Faskh* adalah mencabut akad dari pendiriannya sehingga tidak ada akibat dari sisa akad, seperti batalnya jual beli. Adapun hak talak yang dimiliki oleh suami tidak termasuk *fasakh* akad, melainkan penyelesaian akad dengan bukti bahwa sebagian akibat akad nikah tetap berupa kewajiban mencari nafkah dan kewajiban membayar mahar.

b) Akad *lazim* yang dapat dibatalkan jika kedua pihak dalam akad bermaksud demikian, seperti akad jual beli, sewa menyewa, *muzira'ah*, *musaqat*, *shulh* (damai), akad ini menjadi *lazim* (wajib) hanya dengan penyelesaian akad menurut mereka yang tidak menggunakan *khiyar majlis* dari kalangan ahli fiqh, dan tidak menjadi umum kecuali setelah berakhirnya majelis akad atau pemberian hak suara oleh salah satu pihak dalam akad atau satu orang. memilih menurut mereka yang berpikir dengan *khiyar*, *majelis*, dan insya Allah akan kami jelaskan dari mana asal kajian ini.

b. Akad yang Tidak Lazim (Ghair Lazim)

Akad *ghair lazim* (tidak lazim) adalah akad dimana kedua belah pihak berhak untuk membatalkannya dengan cara *Faskh* tanpa harus menunggu kesediaan pihak lain. Misalnya akad titipan, pinjam meminjam, dan hibah, maka akad dalam jenis akad ini tidak wajib bagi kedua belah pihak, boleh bagi siapa saja yang menitipkan untuk membatalkan akad tersebut baik pihak lain berkenan atau tidak karena dia telah kebebasan yang sempurna. Begitu juga dengan akad pinjam meminjam, hibah dan lain-lain yang kesemuanya termasuk akad *nafidz* yang tidak *lazim*.

Kadang-kadang keanehan akad hanya berasal dari satu pihak, artinya akad bisa menjadi *lazim* jika berasal dari satu orang dan bukan orang lain seperti akad gadai, dimana jika akad selesai maka menjadi wajib bagi *rahin*, yaitu orang tersebut memberikan hutang, maka tidak perlu ia dapat membatalkan akad kecuali dengan senang hati orang yang menerima gadai, yaitu orang yang menerima utang, ia tidak dapat membatalkan akad tanpa persetujuan dari orang yang menerima gadai, juga tidak umum bagi murtahin, yaitu orang yang berhutang, maka ia berhak membatalkan

akad kapan saja ia mau baik *rahin* berkenan atau tidak, sama dengan akad *kafalah* (menjamin, menjadi wajib bagi penanggung dan tidak wajib bagi penanggung).<sup>20</sup>

## 2. Teori Kejujuran

### 1. Pengertian jujur

Kejujuran berasal dari kata “jujur”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jujur berarti tidak berbohong, tidak curang/mengkhianati, sedangkan jujur berarti sifat atau keadaan jujur, tulus dan lurus. Ada ekspresi Hal lain yang sepadan dengan kata kejujuran adalah kebenaran, integritas, kelurusan (hati), kepolosan, keterbukaan, keterusterangan, ketulusan, kredibilitas, moral, keabsahan.

Jujur dalam bahasa arab berasal dari kata sadaqa, yashduqu, shidiq/shidqan yang artinya benar. Ada dua Kata yang sering dikaitkan dengan kata shidiq adalah al-Shādiq dan al-Shiddīq. Al-Shādiq berarti orang yang jujur, orang kepercayaan atau teman dekat, sedangkan al-Shiddīq berarti orang yang benar-benar jujur, juga berarti orang yang selalu meyakini. Lawan dari al-Shādiq adalah al-Kāzib yang artinya dusta, artinya sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan.

Kejujuran dan kebenaran adalah pembeda antara mukmin dan mukmin orang munafik, seperti pada ayat di atas. Bersikaplah jujur dan Kebajikan adalah salah satu kriteria orang yang bertakwa, seperti Allah mengungkapkan kepada Q.S. Al-Baqarah/2 ayat 177 berikut:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

<sup>20</sup> Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzan, *Fikih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (jakarta: Amzah, 2010). h. 18-22

وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ  
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahnya:

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah (2) : 177)<sup>21</sup>

Ayat di atas menyatakan bahwa karakter orang yang bertakwa adalah orang yang jujur dan benar, benar dalam arti pantas dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Dia selalu berbuat baik, yaitu beriman kepada Allah, hari kiamat, Malaikat, Kitab Suci, Nabi, bersedekah, menyantuni anak yatim, manusia miskin, musafir dan pengemis, bebaskan budakku, mendirikan sholat, membayar zakat, menepati janji ketika berjanji, bersabar dalam kesulitan, penderitaan dan dalam perang.

Kejujuran menurut Zubaedi adalah kemampuan menyampaikan kebenaran, mengakui kesalahan, dapat dipercaya dan bertindak dengan hormat. Fadillah mengatakan bahwa kejujuran adalah perilaku patuh dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Menurut Robert T. Kiyosaki, kejujuran itu seperti sebuah aset. Aset adalah apa yang bisa kita masukkan ke dalam kantong kita dan kita jual. Sikap jujur yang demikian, jujur merupakan sikap yang diberikan

<sup>21</sup> Raihanah, ‘Konsep Kejujuran Dalam Al-Qur’an (Studi Pada Pedagang Pasar Sentral Antasari Banjarmasin)’, *AL-IQTISHADIIYAH Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume: IV.2 (2018), 160–74 <<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/viewFile/2047/1687>>.

kepada kita oleh orang lain dengan kepercayaannya untuk dapat menjaga dan memeliharanya dalam diri kita. Sedangkan kejujuran menurut Magnis adalah sikap berani yang menunjukkan siapa dia, dan katakan apa maksudnya dengan benar. Kejujuran adalah hubungan hati dengan kebenaran. Kejujuran juga merupakan sikap yang ditandai dengan melakukan hal yang benar, mengucapkan kata-kata apa adanya tanpa menambah atau mengurangi apa yang ingin disampaikan dan mengakui setiap tindakan yang dilakukan, baik positif maupun negatif.

Secara hukum, tingkat kejujuran seseorang biasanya dinilai dari ketepatan pengakuan atau apa yang dibicarakan seseorang dengan kebenaran dan kenyataan yang terjadi. Dalam praktik dan penerapannya, secara yuridis tingkat kejujuran seseorang biasanya dinilai dari ketepatan pengakuan atau apa yang dibicarakan seseorang dengan kebenaran dan kenyataan yang terjadi. Kejujuran diungkapkan dengan kata-kata atau sikap yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya, tidak ditutup-tutupi atau bahkan tidak menipu. Kejujuran adalah energi positif yang menyatakan sesuatu secara langsung, spontan, lugas, karena akan menghemat waktu dan tenaga, akan terjadi efisiensi. Demikian dikatakan psikolog Sawitri Supardi Sadarjoen.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Kejujuran adalah sikap atau sifat seseorang yang menyatakan sesuatu dengan benar dan apa adanya, tidak ditambah atau tidak dikurangi. Kejujuran dalam arti sempit adalah kesesuaian ucapan lisan dengan kenyataan. Dan dalam arti yang lebih umum adalah kompatibilitas luar dan dalam. Karena itu, orang munafik disebut kebalikan dari orang jujur. Kejujuran itu penting karena dengan mengakui apa yang kita

pikirkan, rasakan, dan lakukan sebagaimana adanya, seseorang dapat terhindar dari rasa bersalah yang muncul akibat berbohong.

Ada tiga tingkatan kejujuran antara lain:

- 1) Kejujuran dalam bertutur, yaitu kesesuaian ucapan dengan kenyataan.
- 2) Kejujuran dalam perbuatan, yaitu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan.
- 3) Kejujuran dalam niat, yaitu kejujuran tertinggi dimana segala perkataan dan perbuatan hanya untuk Allah.<sup>22</sup>

## 2. Macam-macam kejujuran

Kejujuran dibedakan menjadi jujur dalam niat, jujur dalam ucapan, jujur dalam tekad dan menikmati janji, sedangkan jujur dalam perbuatan dan jujur dalam posisi agama sebagai berikut:

### a. Jujur dalam niat dan niat

Dalam Islam, setiap kegiatan selalu dilandasi dengan niat. orang yang melakukan aktivitas tersebut. Niat adalah inti dari semua kegiatan sedangkan kejujuran adalah kuncinya. Jika amal dicampur dengan kepentingan dunia, maka akan merusak kejujuran, niat, dan orang tersebut dapat dikatakan pembohong.

### b. Jujur dalam berbicara.

Jujur dalam berbicara adalah alat yang dapat melindungi manusia dari kehancuran dan wajib bagi seorang hamba untuk menjaga lisannya, yaitu tidak mengatakan apa-apa kecuali dengan jujur dan benar. Inilah jenis kejujuran yang paling terlihat dan jelas di antara jenis-jenis kejujuran.

---

<sup>22</sup> Daviq Chairilisyah, 'Metode Dan Teknik Mengajarkan Kejujuran Pada Anak Sejak Usia Dini', *Metode Dan Teknik Mengajarkan Kejujuran Pada Anak Sejak Usia Dini*, 5.1 (2016), 8–14

c. Jujur dalam tekad dan menepati janji.

Bentuk jujur dalam tekad dapat dilihat dari ucapan seseorang dalam mengambil keputusan atau melakukan sesuatu dengan serius. Sedangkan dalam menepati janji adalah ketika seseorang telah mengatakan dan membuat perjanjian dan orang tersebut menepatinya sesuai dengan perkataannya, berarti dapat dikatakan menepati perkataan dan janjinya.

d. Jujur dalam bertindak.

Kejujuran dalam tindakan adalah keseimbangan antara lahiriah dan pikiran, sehingga tidak ada perbedaan antara perbuatan lahir dan batin.

e. Jujur dalam posisi agama

Hal Ini adalah posisi tertinggi, sebagaimana jujur dalam ketakutan dan harapan, dalam cinta dan kepercayaan. Ia memiliki tekad yang kuat dan akan terlihat jika dipahami sifat dan tujuannya. Jika seseorang menjadi sempurna dengan kejujuran maka akan dikatakan orang ini benar dan jujur.<sup>23</sup>

### 3. Teori Transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparency* yang berarti sifat suatu benda yang tembus cahaya/translucent sehingga benda di belakang benda yang memiliki sifat transparan akan terlihat dengan jelas dan jelas. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, transparansi adalah keterbukaan dalam menyajikan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

---

<sup>23</sup> Ahmad Hariandi and others, 'Implementasi Nilai Kejujuran Akademik Peserta Didik Di Lingkungan Sekolah Dasar', *NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 7.1 (2020), 52–66 <<https://doi.org/10.51311/nuris.v7i1.143>>.



Adanya prinsip transparansi membuat setiap aspek dan dimensi pekerjaan menjadi lebih jelas dan jelas, sehingga semua informasi yang paling jujur tersedia untuk kebutuhan manajemen dan pemangku kepentingan. Ketika transparansi diabaikan, maka penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi tidak dapat dihindari. Banyak faktor yang mendorong terjadinya ketidakterbukaan, salah satunya adalah keinginan untuk memperoleh keuntungan (kekayaan) melalui cara-cara curang (suap, korupsi, kolusi, pemberian komisi, manipulasi dan sebagainya).<sup>24</sup>

Transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan yang dimiliki masyarakat hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh.

Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dibeli dijual dengan adil, penjual tidak zalim dan tidak menyesatkan pembeli. Harga sebagai pengganti pemindahan hak milik atas barang dalam jual beli tersebut harus jelas dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan jika harganya sama setiap saat terus naik dengan kualitas barang yang berbeda. Dan harga harus sesuai dengan ketentuan nilai tukar atau harga yang telah ditentukan dalam fiqh muamalah.<sup>25</sup>

Dalam menjalankan Bisnis ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan harus kita terapkan yaitu:

---

<sup>24</sup> Lestari Putri Utami, 'PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH ( Studi Kasus BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur ) METRO 1440 H / 2018 M PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH ( Studi Kasus BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur', 2018.

<sup>25</sup> Azlina Siti and others, 'Analisis Fikih Muamalah Terhadap Akad Dan Transparansi Pengembalian Uang Pada Jual Beli Bahan Bakar Di SPBU Kabupaten Sukabumi', 2016, 692–97 <[https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/3497/pdf](https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/3497/pdf)>.

## 1. Transparansi Harga

Bisnis syariah adalah bisnis yang mengutamakan prinsip saling jujur. Transparansi merupakan hal utama yang harus ada dalam proses jual beli antara penjual dan pembeli. Salah satu transparansi tersebut adalah transparansi harga, di mana penjual berkewajiban menginformasikan kepada pembeli jumlah harga pembelian barang dan margin atau keuntungan yang diperolehnya. Kebanyakan orang mungkin menganggap prinsip ini aneh karena mereka menganggap biaya atau harga pembelian adalah sesuatu yang harus dirahasiakan. Pemikiran seperti itu sebenarnya tidak benar.

Mengapa kita harus melakukan transparansi harga? Dalam syariah, penjual dianggap sebagai perantara antara pembeli dan produsen. Penjual dianggap sebagai orang yang membantu membelikan barang dari produsen ke konsumen sehingga konsumen bisa mendapatkan barang dengan lebih mudah. Begitu pula ketika kita diminta untuk membeli suatu barang oleh teman kita, kita harus jujur mengungkapkan berapa harga beli barang tersebut. Margin yang kami atau penjual ambil dianggap sebagai kompensasi atas upaya penjual untuk membantu membeli barang dari produsen sehingga lebih mudah dijangkau oleh konsumen.

## 2. Transparansi Kualitas

Selain harga, kita juga harus transparan tentang barang yang kita jual. Kami harus mengungkapkan apa adanya kepada pembeli tentang kondisi barang dagangan kami. Ketika, misalnya, ada barang kita yang kualitasnya menurun, kita harus mengatakan ini kepada konsumen. Atau ketika suatu barang ternyata cacat, kita tidak boleh menyembunyikannya dari konsumen.

Harga yang kami tawarkan juga harus disesuaikan dengan kondisi atau kualitas barang. Misalnya, untuk barang yang kualitasnya lebih rendah atau mungkin cacat, kami dapat memberikan diskon jika konsumen ingin membelinya. Tapi ingat, meski sudah diberikan diskon, Anda tetap mengungkapkan kondisi dan kualitas barang kepada konsumen. Karena jika tidak, konsumen akan tertipu dengan harga yang murah tanpa mengetahui bahwa barang tersebut sebenarnya adalah barang yang cacat dan tidak bagus.

### 3. Jujur Dalam Kuantitas

Dalam berdagang, kita juga harus jujur dalam menghitung dan menimbang jumlah barang yang diperdagangkan. Jika konsumen membayar untuk 1 kilogram telur, kita harus memberi mereka 1 kilogram telur. Jika konsumen membayar 500 gram gula, kami harus memberi mereka 500 gram gula.

Seringkali banyak pedagang yang tergiur saat menimbang barang yang dibeli konsumen. "Ah, itu hanya kurang dari 5 gram" sering dianggap sebagai kalimat yang dapat membenarkan tindakan mereka. Eits, inget, sedikit demi sedikit jadi bukit lho! Selingkuh kecil akhirnya bisa menjadi dosa besar.

Oleh karena itu, kita perlu waspada dan berhati-hati terhadap hal-hal kecil. Kalau susah pasang timbangan misal menimbang telur susah dapet angka pastinya 1 kilogram, lebih baik kita tambah timbangan daripada kurangi misalnya untuk telur yang seharusnya 1000 gram menjadi 1005 gram.

### 4. Menghindari Spekulasi dan Judi

Dalam syariah, spekulasi dan perjudian adalah sesuatu yang dilarang keras. Sebisa mungkin, saat kita berbisnis, hindari transaksi yang melibatkan

dua hal tersebut. Contoh transaksi yang melibatkan spekulasi adalah kegiatan menukarkan uang dengan mata uang asing untuk mendapatkan keuntungan. Pertukaran uang dengan mata uang asing diperbolehkan, tetapi menjadi dilarang ketika tujuannya bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan, tetapi untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Misalnya, membeli mata uang asing saat nilai tukar rendah dan menjualnya saat nilai tukar tinggi.

Contoh kegiatan yang melibatkan perjudian misalnya undian untuk mendapatkan hadiah. Hal ini dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian. Dengan mengharap undian artinya kita mengharapkan keuntungan tanpa berusaha, tetapi hanya berharap pada keberuntungan yang merupakan hal yang tidak pasti.

#### 5. Menjual Barang yang Sudah Pasti Keberadaannya

Bisnis syariah adalah bisnis yang nyata. Bisnis Islam sangat menghindari ketidakpastian. Bisnis syariah penuh dengan kejelasan. Mulai dari harga, kualitas, kuantitas, waktu pengiriman barang, hingga keuntungan yang diperoleh penjual dijelaskan dengan jelas. Kita sebagai penjual hanya bisa memperdagangkan barang yang sudah menjadi milik kita. Kami dilarang memperdagangkan barang yang kepemilikannya tidak pasti.

Misalnya, kita membeli mobil dari seorang teman. Kami telah membayar pembayaran, tetapi barang belum dikirim atau masih di tangan teman kami. Menurut syariah, kita diperbolehkan menjual mobil ini kepada orang lain, karena mobil itu milik kita sendiri sehingga kita memiliki hak penuh atas mobil tersebut, baik untuk digunakan maupun untuk dijual kembali.

Lain halnya jika mobil yang dijual teman kita tidak diketahui secara pasti, keberadaan atau kondisinya, misalnya hilang. Teman kami menjual mobilnya yang hilang kepada kami. Tentu jika kita rasional, kita tidak akan membayar dulu karena kita tidak yakin dengan kondisi dan kapan mobil itu ditemukan. Kemudian kita jual lagi ke orang lain walaupun mobilnya tidak pasti kapan ditemukan.

Transaksi ini tidak boleh dilakukan karena mengandung unsur ketidakpastian, yaitu ketidakpastian bagi pembeli mengenai kondisi dan waktu penyerahan barang.

#### 6. Margin Keuntungan yang tidak Berlebihan

Bisnis syariah menerapkan prinsip adil dalam praktiknya. Selain itu, syariah juga mengajarkan kita untuk tidak berlebihan. Kedua prinsip ini tercermin dalam praktik bisnis syariah, yaitu dalam menentukan margin atau keuntungan yang manusiawi, cukup, atau tidak berlebihan. Misalnya, ketika kita menjual barang dan mengambil keuntungan hingga 80% atau bahkan 100% dari modal, tentu ini bukan hal yang wajar, dan tidak diperbolehkan dalam syariat.

Karena tujuan jual beli adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka kegiatan jual beli tidak boleh menimbulkan kerugian baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Ketika harga yang ditetapkan penjual terlalu tinggi, berarti pembeli merugi karena tidak mendapatkan barang dengan harga yang pantas.

#### 7. Menghindari Riba

Salah satu hal paling berbahaya di dunia bisnis adalah riba. Riba, merupakan salah satu hal yang dilarang keras, baik dalam Al-Qur'an maupun

hadits. Bahkan Allah dalam salah satu ayatnya menyamakan dosa menikmati riba dengan dosa zina. Peluang munculnya riba ini sangat besar.

Contoh yang paling umum adalah riba yang timbul dari transaksi utang. Ketika pembeli memiliki hutang kepada kami, terlepas dari lamanya periode pembayaran, kami tidak boleh membebankan atau membebankan biaya kepada mereka. Karena tujuan atau niat kita adalah untuk meminjamkan, kita tidak boleh mengambil keuntungan dari kegiatan ini. Biaya atau beban utang ini adalah riba.

Contoh lain dari harta riba adalah bunga. Kita tidak boleh menyimpan atau menimbun uang kita di bank dengan tujuan melipatgandakannya dengan sistem bunga yang ada. Dalam syariah hal ini dilarang karena pada hakekatnya uang harus digunakan dalam kegiatan nyata agar dapat menghasilkan keuntungan dan pada akhirnya meningkat. Uang tambahan yang kita peroleh dari bunga adalah riba, yang dilarang untuk dinikmati atau dikonsumsi.<sup>26</sup>

### C. Kerangka Konseptual


Untuk mendapatkan penjelasan yang jelas tentang istilah atau arti yang melingkupi judul ini, dan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, maka penulis perlu menjelaskan istilah atau arti sebagai berikut:


1. Secara linguistik, akad memiliki arti yaitu “*ar-rabthu*” yang bermakna menghubungkan, mengaitkan atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti luas, akad diartikan sebagai ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain

---

<sup>26</sup> <https://www.stebisigm.ac.id/berita338-Bisnis-Ala-Syariah.html>. Dikunjungi pada tanggal 15 September 2022 pada pukul 17:20

2. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar.
3. Secara mutlak, mashlahah mursalah diartikan oleh ahli ushul fiqh sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syari', serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya. Mashlahah ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.



**D. Kerangka Pikir**



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berupa kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan angka. Kalaupun ada angka, mereka hanya sebagai pendukung. Data yang dimaksud antara lain transkrip wawancara, catatan data lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan, dan catatan lainnya. Termasuk deskripsi situasinya. Deskripsi atau narasi tertulis sangat penting dalam pendekatan kualitatif, baik dalam pencatatan data maupun untuk diseminasi hasil penelitian.<sup>27</sup>

Metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif analitik yang digunakan dalam penelitian ini, seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono, adalah metode kualitatif untuk memperoleh data yang mendalam, yaitu data yang mengandung makna. Metode kualitatif dapat mempengaruhi substansi penelitian secara signifikan. Artinya metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan, objek dan subjek penelitian.<sup>28</sup>

### B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi penelitian

---

<sup>27</sup> Sudarwan Danim, *“Menjadi Peneliti Kualitatif”* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2002), h. 61.

<sup>28</sup> Agustinus Ufie, ‘Kearifan Lokal (Local Wisdom) Budaya Ain Ni Ain Masyarakat Kei Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal Untuk Memperkokoh Kohesi Sosial Siswa’, *Repository.Upi.Edu*, 2011, 39–55.

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Tasokko Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian  $\pm$  2 Bulan.

## C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan untuk mengetahui bagaimana sistem penimbangan kelapa sawit di Desa Tasokko Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah.

## D. Jenis Dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua yaitu, data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Menurut Lofland bahwa sumber data primer dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data yang utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video / audio tapes, pengambilan foto atau film.

Dalam penelitian ini, data primer diambil dari hasil wawancara dan observasi partisipatif yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara dilakukan kepada Petani dan Buruh Pengepul dan pengepul.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dalam berbagai bentuk untuk. Biasanya sumber data ini sebagian besar adalah data statistik atau data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.<sup>29</sup>

Menurut Sugiyono, pengertian data sekunder adalah sebagai berikut: “Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku, dan dokumen”.

Menurut Ulber Silalahi, data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari pihak kedua atau dari sumber lain yang tersedia sebelum penelitian dilakukan.<sup>30</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data sekunder didapatkan dari suatu bacaan, mempelajari dan memahami dengan tersedianya sumber-sumber lainnya sebelum penelitian dilakukan.

### **E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dalam melakukan penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau dengan kata lain penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data yang konkrit terkait dengan

---

<sup>29</sup> Siti nur hidayah, ‘Analisis Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja Dan Kinerja Pada Karyawan Bmt Hubbul Wathon Kcp Ungaran Tugas’, 2019 <<https://doi.org/10.31227/osf.io/n4f68>>.

<sup>30</sup>Angky Febriansyah, ‘Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung’, *Jurnal Riset Akuntansi*, 8.2 (2017) <<https://doi.org/10.34010/jra.v8i2.525>>.

penelitian tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini meliputi:

### 1. Pengamatan

Observasi adalah kegiatan merekam suatu gejala / kejadian yang berupa alat atau instrumen untuk merekam atau merekamnya untuk kepentingan ilmiah atau tujuan lain.<sup>31</sup> Penulis mengamati bagaimana proses penimbangan kelapa sawit yang dilakukan oleh pengepul. Selanjutnya, akan dicatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk menghilangkan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena sudah diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

### 2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar atau karya monumenel seseorang. Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari data tentang suatu hal atau variabel baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, majalah, prasasti, risalah rapat, agenda, dan lain sebagainya.<sup>32</sup> Dalam mengambil dokumentasi, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan merekam apa yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

### 3. Wawancara

Menurut Moleong dalam Haris Herdiansah, pengertian wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Pembicaraan dilakukan oleh dua pihak, yaitu

---

<sup>31</sup>Amir Syamsudin, 'Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini', *Jurnal Pendidikan Anak*, 2015 <<https://doi.org/10.21831/jpa.v3i1.2882>>.

<sup>32</sup>Suci Arischa, 'Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru', *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*, 6.Edisi 1 Januari-Juni 2019 (2019), 1-15.

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>33</sup>

Penulis mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lisan dari narasumber secara langsung dengan cara wawancara tatap muka mengenai bagaimana sistem penimbangan kelapa sawit yang dilakukan oleh pengepul di Desa tersebut agar data yang didapatkan lebih akurat lagi.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya ditekankan pada uji validitas dan realibilitas. Ada perbedaan yang mendasar mengenai validitas dan realibilitasnya adalah instrumen penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang di uji adalah datanya. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.<sup>34</sup>

#### **G. Teknik Analisis Data**

Tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Untuk mengetahui jawaban suatu rumusan dan tujuan penelitian ini, maka perlu dilakukan pengumpulan data yang relevan.<sup>35</sup> Kegiatan pengumpulan data pada

---

<sup>33</sup>Wahyu Nugroho, 'Pengaruh Layanan Mediasi Terhadap Perilaku Bullying', *Jurnal Medi Kons*, 5.2 (2019), 103–14.

<sup>34</sup>Elma Sutriani and Rika Octaviani, 'Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong Tugas Resume Ujian Akhir Semester (UAS)', *INA-Rxiv*, 2019.

<sup>35</sup>Muhammad Arif Amiruddin Jabbar, 'Analisis Visual Kriya Kayu Lame Di Kampung Saradan Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang', 2014, 38–40.

penelitian ini penulis melakukan berbagai cara untuk mendapatkan informasi tersebut yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data yang diambil berasal dari para petani, buruh pengepul, dan pengepul.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, menekankan perhatian pada penyederhanaan, mengabstraksi dan mentransformasikan data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini terus berlangsung selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul dilihat dari kerangka konseptual penelitian, kajian masalah, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh penelitian.<sup>36</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa reduksi data adalah menyederhanakan data untuk memudahkan penarikan kesimpulan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah langka akhir dalam suatu penelitian, kesimpulan juga merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini akan disampaikan jawaban mengenai rumusan masalah yaitu proses penimbangan kelapa sawit di Desa Tasokko masi tedapat kecurangan-kecurangan yang di lakukan oleh pihak pengepul.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Alquran karena amalan ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga memiliki dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu munculnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Karenanya,

---

<sup>36</sup>Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif [Qualitative Data Analysis]', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), h. 91.

para pedagang yang curang saat berdagang dan menimbang pada akhirnya mendapat ancaman siksaan.<sup>37</sup>



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **D. Proses penimbangan kelapa sawit di Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah**

Desa Tasokko merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Desa yang jumlah penduduknya sebanyak 4.034 jiwa dan Desa yang memiliki luas wilayah terluas ke dua di Kecamatan Karossa dengan luas wilayah 211,89 km<sup>2</sup>. Dengan jumlah penduduk dan luas wilayah kedua terbanyak di Kecamatan Karossa yang masyarakatnya pun banyak yang menjadi petani sawit.

Mayoritas masyarakat Desa Tasokko memiliki kelapa sawit, walaupun mayoritas memiliki kebun kelapa sawit namun tidak luas, walaupun memiliki sawit masyarakat desa Tasokko ada juga yang memiliki kebun yang diperuntukkan untuk tanaman jangka pendek seperti jagung, padi dan lain sebagainya.

Kelapa sawit yang ada di desa Tasokko masi ada yang diberikan kepada pengepul kelapa sawit dan proses penimbangan kepala sawit dilakukan oleh pengepul yang langsung menimbang sawit itu di kebun Petani setelah petani memaneng sawitnya.

Punna proses penimbangan u'de kuinsang umba bansa apa' ude'a hadir pas ditimbang sawitku. Jangankan proses penimbangan ditimbang saja sawitku u'de kuinsang jam sangapa apa simasae ampe su'be allinna sawit ampe notana.<sup>38</sup>

Berdasarkan dari informan menjelaskan bahwa proses penimbangan kelapa sawitnya tidak diketahui karna petani tidak hadir dalam proses penimbangan yang dilakukan oleh pengepul dan juga diungkapkan bahwa proses penimbangan tidak

---

<sup>38</sup> Darman, Wawancara di Desa Tasokko, pada tanggal 02 Januari 2022



diketahui kapan dan pada jam berapa sawitnya ditimbang karna harga kelapa sawitnya atau bayaran dari kelapa sawitnya dan nota beberapa hari setelah panen lalu diantar oleh pengepul.

Punna proses penimbangan u'de kuinsang apa' u'de diinsang dipirangpa na timbang sawitku apa biasa tobanggi bede itte pedang jao di lokasiku itte sawit apa lambat bomo' natimbang bosku ittepa biasa diinsang punna tiba-tiba tau liu di lokasi ampe dikita bomo apakah purado na timbang atau u'depa anu tomo apa biasa masiga nabayar biasa tomo masae jadi u'de diinsang umba bansa proses penimbanganna itte sawit.<sup>39</sup>

Berdasarkan dari informan menjelaskan bahwa proses penimbangan sawitnya tidak dia ketahui bagaimana karna terkadang cepat ditimbang pengepul dan biasa juga keesokan harinya ditimbang oleh pengepul, hal tersebut di ketahui oleh petani jika terkadang petani tersebut ke kebun atau lewat didepan kebun kelapa sawitnya dan juga diungkapkan bahwa tidak diketahuinya proses penimbangan dan juga dikarenakan harga kelapa sawit terkadang beberapa hari selesai panen lalu diantar oleh si pengepul beserta notanya.

Punna preses penimbangan punna purado napaneng sawitna anggotaku (petani) na lapor bomo mai diyaku puratte dai,do kutimbang biasa punna proses penimbangan di timbang jao di lokasina itte tompunna sawit atau jao ditanggalalang anu singkadamping lokasina tompunna sawit.<sup>40</sup>

Berdasarkan dari informan menjelaskan bahwa kalau proses penimbangan kelapa sawit petani dilakukan setelah petani memanen sawitnya dan melaporkan ke Saya (pengepul), pengepulpun pergi untuk melakukan penimbangan di kebun si petani atau di jalan dekat kebun petani.

Berdasarkan dari beberapa wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa proses penimbangan yang dilakukan oleh pengepul dilakukan secara sepihak tanpa dihadiri oleh pemilik kelapa sawit dalam hal ini petani sebaga penjual, proses

<sup>39</sup> Salma, wawancara di Desa Tasokko, pada tanggal 07 Januari 2022

<sup>40</sup> Hendrik, wawancara di Desa Tasokko, pada tanggal 28 November 2021

penimbangan tersebut bisa saja terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pengepul baik itu timbangan yang tidak di tempatkan ditanah yang rata, timbangan diutak-atik, pemotongan timbangan yang berlebihan, tidak jujur dalam penulisan berat timbangan dan lain-lain.

Ulama fiqh menjelaskan bahwa salah satu syarat dari *ijab-qabul* adalah Ijab dan Kabul harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa kedua belah pihak dalam transaksi harus hadir pada saat yang sama.<sup>41</sup> Namun mayoritas transaksi jual beli kelapa sawit yang terjadi di Desa Tasokko tidak dihadiri oleh petani dan proses penimbangannya hanya dihadiri oleh pengepul.

Yaku sawitku setiap 2 minggu kupaneng bomo di hari minggu apa libur bomo anakku ampe mala a nabantu, punna purado kupaneng kubawamo mako di biring lalang kupassetto puratte malai do ampe kusuruh anakku naung napinsangi bosku, punna wattu ditimbang itte sawitku u'de kukita.<sup>42</sup>

Berdasarkan dari informan menjelaskan bahwa waktu panen sawitnya setiap 2 minggu sekali dan dilakukan pada hari minggu karna pada hari minggu anaknya libur dan bisa membantu orang tuanya untuk memanen sawitnya.

Setelah sawitnya dipanen petani itupun pulang dan menyuruh anaknya atau dia sendiri yang pergi untuk memberitahu pengepul / pembeli bahwa sawit dia sudah di panen. Diungkapkan juga bahwa proses penimbangan yang dilakukan oleh pengepul/pembeli tidak dihadiri oleh petani itu sendiri selaku pemilik kelapa sawit.

Punna yaku sawitku 2 minggu ampe dipaneng bomo tapi punna sibuk bomo anak maneangu biasa tubanggi 2 minggu la'bi biasa tomo kurang apa anak maneangu yaku mampanen sawitku.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Syaifullah Syaifullah, 'Etika Jual Beli Dalam Islam', *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 11.2 (2014), 371 <<https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>>.

<sup>42</sup> Rifai, wawancara di Tasokko, pada tanggal 29 November 2021

<sup>43</sup> Salma, wawancara di Desa Tasokko, pada tanggal 07 Januari 2022

Berdasarkan dari informan menjelaskan bahwa kelapa sawitnya setiap 2 minggu sekali panen biasa juga kurang atau lebih dari 2 minggu jika menantunya tidak sibuk di karenakan yang memaneng kelapa sawitnya adalah menantunya itu sendiri.

Setelah petani memanen sawitnya, petani akan mengangkut dan mengumpulkan sawitnya ke pinggir jalan yang dekat dengan kebunnya dan/atau jalan yang bisa dilalui mobil agar proses penimbangan lebih cepat atau mempermudah.

Didesa Tasokko mayoritas masyarakat memanen sawitnya 2 minggu sekali panen agar sawitnya masak dengan sempurna dan agar sawit yang ditombak kuantitasnya lebih banyak. Dalam melakukan panen sawit ada yang memanen sendiri dan ada pula yang menyuruh orang lain untuk memanen sawitnya.

Bagi petani yang memiliki kebun kelapa sawit yang jauh dari jalan tani akan menyewa motor pengangkut kelapa sawit, dan biaya yang dikeluarkan petani untuk menggunakan jasa langsir kelapa sawit yaitu sebesar 100 rupiah/kg.

Punna pemotongan timbangan itte sekitar 3 kg setiap mattimbang, punna diang buah anu di ker u'de ditimbang tapi heranku apa naalakiya itte sawit di anu diker ampe u'de natimbang elo'ku yaku itte punna muker itte sawit mala kiya muala tapi timbangi.<sup>44</sup>

Berdasarkan dari informan menjelaskan bahwa sekali menimbang itu dilakukan pemotongan timbangan sekitar 3 kg dan dijelaskan pula bahwa pengumpul juga melakukan penolakan buah dan buah yang di tolak atau tidak ditimbang seperti buah segar lainnya, namun buah yang di tolak atau tidak ditimbang itu diambil juga oleh pengumpul.

---

<sup>44</sup> Salma, wawancara di Desa Tasokko, pada tanggal 07 Januari 2022

Punna persoalan sangapa pemotongan timbangan u'de kuinsang secara pasti apa' u'de diang najelaskan secara langsung domain bosku anu' mengala sawitku.<sup>45</sup>

Berdasarkan dari informan menjelaskan bahwa petani tersebut tidak mengetahui secara pasti berapa pemotongan timbangan yang dilakukan oleh pengepul karna tidak perna dijelaskan secara langsung ke petani.

Punna persoalan harga yah mindai minrabung tapi semenjak diang jematang timbangan jadi diinsang harga apa' lewa kita sisalana harga di bosku ampe harga di jematang timbang biasa 150 rupiah sisala nah biasa tubanggi 200 punna di jematang timbang biasa Sangallo atau duangallo berubah bomo allinna tapi punna di bosku biasa seminggu tente lolo allinna.<sup>46</sup>

Berdasarkan dari informan menjelaskan bahwa kalau persoalan harga itu naik turun tetapi semenjak adanya jembatan timbang petani mengetahui berapa harga kelapa sawit dan ternyata harga di jembatan timbang dan yang diambil pengepul bisa selisih sekitar 150-200 rupiah perkilonya dan juga diungkapkan bahwa jika dijembatan timbang harga selalu berubah setiap 1 atau 2 hari sedangkan di pengepul harga berubah naik atau turun itu paling cepat 1 minggu beda halnya di jembatan timbang.

Punna persoalan harga yah sutente banggi nabeangan nasang punna 1000/kg dini bansa tomo di passawi laenna tapi kukita inne semenja diang jembatan timbang beda harga anu naala jembatan timbang beda tomo bosku.<sup>47</sup>

Berdasarkan dari informan menjelaskan bahwa kalau persoalan harga tidak jauh bedah dengan harga yang ada di petani yang lain yang memberikan sawitnya ke pengepul jika disini 1000/kg dipetani lainpun sama namun semenjak adanya jembatan timbang ternyata harga yang di ambil pengepul berbeda dengan yang ada di jembatan timbang.

---

<sup>45</sup> Darman, Wawancara di Desa Tasokko, pada tanggal 02 Januari 2022

<sup>46</sup> Darman, Wawancara di Desa Tasokko, pada tanggal 02 Januari 2022

<sup>47</sup> Rifai, wawancara di Tasokko, pada tanggal 29 November 2021

Secara khusus, akad mengandung makna kesamaan antara Ijab dan Kabul yang mempengaruhi sesuatu dalam ruang lingkup yang ditentukan Akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang telah membuat perjanjian untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>48</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ada hubungan atau hubungan hukum. *Pertama*, kontrak adalah pertemuan atau hubungan antara persetujuan dan penerimaan yang mendorong timbulnya akibat hukum. Karena ijab adalah tawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, sedangkan kabul adalah jawaban atas persetujuan yang diberikan oleh mitra akad dalam menanggapi tawaran pihak pertama. Kontrak tidak terjadi jika pernyataan kemauan masing-masing pihak tidak berhubungan satu sama lain. Karena akad mensyaratkan adanya keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

*Kedua*, akad merupakan perbuatan hukum dua pihak, karena dalam akad pertemuan ijab yang mewakili kehendak salah satu pihak sedangkan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji untuk memberikan hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan tidak termasuk kontrak, karena perbuatan tersebut bukan perbuatan dua pihak, sehingga tidak memerlukan pengakuan. Sebagian besar ulama fiqh secara tegas memisahkan wasiat sepihak dari akad, namun sebagian lainnya membuat akad menyertakan wasiat sepihak. Bahkan ketika membahas berbagai jenis akad khusus, para ahli hukum tidak membedakan antara akad sepihak dan wasiat, sehingga mereka membahas

---

<sup>48</sup> Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (jakarta: Kencana, 2016)., h. 72-73

pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan diskusi jual beli, sewa menyewa, termasuk diskusi tentang hibah sebagai transaksi yang harus membutuhkan persetujuan dan penerimaan atau penerimaan. setuju saja.

*Ketiga*, tujuan kontrak adalah untuk melahirkan akibat hukum. Jelas, tujuan kontrak adalah tujuan bersama yang dimaksudkan dan diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan kontrak. Akibat hukum kontrak dalam hukum Islam disebut “hukum kontrak”. Pencapaian kontrak tersebut tercermin dari terciptanya akibat hukum. Misalnya, maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk mengalihkan suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan suatu yang diberikan oleh pembeli. Terjadinya peralihan hak milik merupakan akibat hukum dari perjanjian jual beli.<sup>49</sup>

Punna pembayaranna itte sawit, sekitar tallungallo atau patanggallo pura natimbang ampe nabayar biasa tobanggi puranatimbang langsung nabayar tapi sepippinsangki, ampe punna nabayar yah su'bekale nabawa itte doi sola Notana itte sawit.<sup>50</sup>

Berdasarkan dari informan menjelaskan bahwa pengepul akan membayar sawit petani setelah 3 hari melakukan penimbangan dan bahkan biasa sampai 4 hari baru melakukan pembayaran dan terkadang juga melakukan pembayaran pada hari itu setelah melakukan penimbangan dan juga dijelaskan bahwa Nota akan diberikan bersamaan dengan uang.

Punna persoalan pembayaran yah biasa masiga biasa tomo masae misalna pura ditimbang inne allo sawitku biasa madondongpa nabayar biasa tomo sitalungngallopa ampe nabayar tapi kebanyakan talungngallo ampe nabayar.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Urbanus Uma Leu, ‘Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah’, *Tahkim*, X.1 (2014), 49.

<sup>50</sup> Asmira, wawancara di Desa Tasokko, pada tanggal 04 Januari 2022

<sup>51</sup> Rifai, wawancara di Tasokko, pada tanggal 29 November 2021

Berdasarkan dari hasil wawancara dari salah seorang informan menjelaskan bahwa kalau persoalan pembayaran atau uang dari kelapa sawitnya biasa cepat dibayar biasa juga lambat, misalnya hari ini selesai di timbang keesokan harinya sudah dibayar dan biasa juga 3 hari baru dibayar tetapi lebih sering 3 hari baru dilakukan pembayaran.

Punna yaku biasa tubanggi masiga kubayar sawitna anggotaku biasa masiga biasa tubanggi agak masae yah tergantung dari kondisi modal bomo apa biasa punna cappu bomo doi yah biasa si talungallo ampe dibayar tapi punna Alhamdulillah diang bomo ya' biasa madondonna itte dibayar apa' punna doi alli su'be disawit aii 1 bulan ampe na bayar bomo pabrik.<sup>52</sup>

Berdasarkan dari informan menjelaskan bahwa terkadang saya bayar sawit anggota saya (petani) biasa cepat dan biasa juga lambat tergantung dari kondisi modal pada saat itu karna biasa kalau modal lagi kurang pembayaran akan terlambat biasa 3 hari baru dibayar tapi kalau alhamdulillah modal lagi ada biasa sawit petani akan dibayar keesokan harinya. Diungkapkan juga bahwa kalau uang dari hasil sawit yang di jual ke PT setiap 1 bulan saru di bayar.

Berdasarkan dari beberapa wancara diatas rata-rata sawit dibayar setelah beberapa hari pengepul melakukan penimbangan, paling cepat 1 hari dan paling lambat sekial 3 hari baru dilakukan pembayaran.

Itte yaku sawitku ditimbang jao dibiring lalang anu singkadamping lokasiku tapi ittepa ditimbang punna tangngaalloa pura mappaneng ya' karayyangpa ampe na timbang itte sawitku biasa tomo pedang sisambongi tapi punna mamanya semata pada allo iyya banggi itte natimbang apa masoo paccoro sawit.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Hendrik, wawancara di Desa Tasokko, pada tanggal 28 November 2021

<sup>53</sup> Darman, Wawancara di Desa Tasokko, pada tanggal 02 Januari 2022



Berdasarkan dari hasil wawancara yang di ungkapkan oleh salah seorang petani kelapa sawit bahwa kelapa sawitnya itu ditimbang dipinggir jalan yang dekat dengan kebunnya dan jikalau petani itu selesai memanen sawitnya di siang hari maka sorenya ditimbang terkadang juga keesokan harinya namun semenjak harga kelapa sawit tinggi proses penimbangannya itu langsung ditimbang pada hari itu juga dikarenakan banyak pencuri kelapa sawit.

Diungkapkan juga bahwa sawitnya itu biasa juga ditimbang dikeesokan harinya, namun sekarang sudah ditimbang pada hari itu juga karna banyaknya pencuri sawit. Dalam memanen kelapa sawit ada yang memanen sendiri dan ada juga yang mempekerjakan orang untuk memanen sawitnya dengan gaji 200 rupiah/kg.

Timbangan yang saya gunakan itu timbangan duduk yang seratus kilo gram dan menambahkan alas diatasnya agar muat untuk beberapa tandang sawit.<sup>54</sup>

Berdasarkan wawancara salah seorang pengepul bahwa timbangan yang di pakai adalah timbangan duduk 100 kg dan menambahkan alas diatasnya agar memuat berapa tandang sawit karna jika tidak menambahkan alas yang berukuran sekitar 1x1 meter itu akan sedikit yang bisa ditimbang setiap sekali timbang.

Dalam melakukan penimbangan pengepul/pembeli menggunakan timbangan duduk 100 kg dan menambahkan alas yang berukuran sekitar 1x1 meter yang biasanya alas itu terbuat dari besi atau kayu dengan berat berbeda-beda tergantung terbuat dari apa alas tersebut.

Punna timbangan anu kupake timbangan duduk anu sampai 100 kg ampe diannai alas dibaona ampe maso o mindai sawit, apa' punna u'de diannai

---

<sup>54</sup> Jusman J, wawancara di desa Tasokko, pada tanggal 02 januari 2022



alas dibaona paling setto atau didua mala mindai. Punna alasna timbanganku yaku kaju kupake.<sup>55</sup>

Berdasarkan dari informan menjelaskan bahwa timbangan yang dia gunakan adalah timbangan duduk yang memiliki berat kapasitasnya yaitu sampai 100 kg dan diungkapkan juga bahwa diatas timbangan ditambahkan alas agar mempermudah proses penimbangan karna jika tidak menggunakan alas maka hanya muat satu sampai dua tandan saja yang dapat ditimbang. Tambahan penjelasannya beliau mengatakan bahwa alas yang digunakan berupa alas yang terbuat dari material katu yang dibentuk agar memudahkan proses penimbangan.

Dalam melakukan penimbangan pengepul/pembeli menggunakan timbangan duduk yang bisa menimbang kelapa sawit sampai 100 kg dan menambahkan alas yang terbuat dari kayu atau besi yang sudah di modifikasi yang berukuran 70 cm x 1 m bahkan ada juga yang memakai 1 x 1 m persegi agar memudahkan dalam menimbang sawit, jika tidak ditambahkan alas diatasnya hanya memuat 1-2 tandan sawit saja dan jika menggunakan alas bisa memuat 6-10 tandan kelapa sawit dan jika kelapa sawit itu besar muat 4-8 tandan saja.

Timbangan merupakan salah satu alat yang digunakan oleh beberapa penjual. Salah satunya adalah pengepul kelapa sawit. Alat timbang ini digunakan untuk menunjang proses jual beli. Oleh karena itu, timbangan memiliki jenis yang berbeda-beda, jika dilihat dari cara kerjanya timbangan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Timbangan manual adalah jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya timbangan jenis ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai indikator besar kecilnya massa yang telah ditimbang.

---

<sup>55</sup> Hendrik, wawancara di Desa Tasokko, pada tanggal 28 November 2021

2. Timbangan Digital adalah jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan menggunakan arus lemah dan indikatornya adalah angka digital pada layar pembacaan.
3. Timbangan hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan gabungan antara timbangan manual dan timbangan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk menimbang lokasi yang tidak ada listrik. Timbangan hibrida menggunakan tampilan digital tetapi platform menggunakan pelat mekanis.

Salah satu kelemahan timbangan duduk ini adalah mudah diutak-atik bagi penjual yang berniat melakukan penipuan dalam jual beli.<sup>56</sup>

Pada praktek penimbangan dalam jual beli kelapa sawit di desa Tasokko tidak ada kepastian berapa total timbangan kelapa sawit tersebut. Pada saat dilakukan penimbangan tidak di saksikan secara langsung oleh penjual/petani karena pembeli tidak memberi tahu pasti kepada petani kapan sawitnya itu di timbang.

Dalam proses penimbangan akan ada pemotongan timbangan setiap satu kali menimbang seperti yang dijelaskan oleh petani bahwa pemotongan timbangan itu sebesar sekitar 3 kg/sekali timbang, walaupun sangpetani tidak mengetahui secara pasti mengapa ada pemotongan timbangan karna tidak adanya kesepakatan atau pembicaraan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan juga dalam Nota yang diberikan kepada Petani tidak dicantumkan berat kotor, berat potongan timbangan dan berat bersih.

---

<sup>56</sup> Syariffudin and Eno Fitrah Syahputri, 'Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Penjual Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa', *Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Penjual Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa*, 07 (2017), 1-22 <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15237>>.

### **E. Sistem Penimbangan Kelapa Sawit Di Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah**

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi manusia adalah terjadinya jual beli dimana mereka dapat memperoleh kebutuhan yang mereka inginkan. Islam juga mengatur masalah ini secara rinci dan hati-hati agar ketika melakukan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan penganiayaan terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah universal dan komprehensif. pengajaran.

Melihat penjelasan di atas, perlu bagi kita untuk mengetahui beberapa pernak-pernik tentang jual beli. Patut diperhatikan bagi mereka yang bergelut dengan transaksi jual beli, bahkan jika dilihat dengan seksama, semua orang pasti bersentuhan dengan jual beli. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jual beli yang ditentukan mutlak diperlukan.<sup>57</sup>

Mayoritas masyarakat Desa Tasokko yang dulunya petani Kakao, padi dan tanaman jangka pendek lainnya dan kemudian beralih menjadi petani sawit semenjak tahun 90-an, walaupun pada saat itu masih belum banyak warga yang menanam kelapa sawit namun disitulah awal muncul dan berkembangnya petani sawit pada awal tahun 2000-an masyarakat sudah lebih banyak lagi menanam kelapa sawit dan kemudian mulai meningkatkan perekonomian bagi Masyarakat sampai sekarang ini. Hasil panen kelapa sawit tersebut kemudian dijual kepada pengepul kemudian pengepul menjual kelapa sawit ke PT sawit. Hasil panen tersebut kemudian di olah menjadi

---

<sup>57</sup> D Kushendar, 'Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam', *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, 2010. h. 24

bahan pokok. Dalam hal ini, petani sawit berperan sebagai penjual, sedangkan pengepul atau pengusaha sawit berperan sebagai pembeli.

Jual beli kelapa sawit yang dilakukan di Kecamatan Karossa dulunya banyak yang diberikan kepada pengepul namun beberapa tahun belakangan ini sudah muncul jembatan timbang dan mulai banyak hingga banyak petani tidak memberikan kelapa sawitnya itu kepengepul karna sudah banyak Jembatan Timbang, tanpa terkecuali di Desa Tasokko.

Setelah petani memanen sawitnya dia akan datang atau menelfon saya untuk memberitahu bahwa sawitnya sudah dipanen, dan semisal petani selesai panennya itu siang maka kalau tidak sibuk atau menimbang di tempat lain kami langsung berangkat kesana untuk melakukan penimbangan dan terkadang juga sore dilakukan penimbangan.<sup>58</sup>

Berdasarkan dari informan menjelaskan bahwa kegiatan penimbangan itu dilakukan setelah petani melakukan panen dan jika pengepul/pembeli ini tidak melakukan sibuk atau tidak melakukan penimbangan di tempat lain maka akan langsung di timbang namun terkadang juga penimbangan dilakukan di sore harinya.

Setelah melakukan penimbangan petani langsung mengangkut sawit itu dan langsung pergi, setelah beberapa hari pembeli melakukan pembayar dengan menyuruh pegawainya untuk mengantarkan uang dan nota sawit.

Sistemnya itte mattimbang di TPH kan itte sawitna anggota harus dibiring lalang toh puratte ditimbang per TPH, puratte ditimbang dipadai bomo di oto.<sup>59</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dari salah seorang informan mejelaskan bahwa sistemnya itu ditimbang di TPH (Tempat pengumpulan buah) karna sawit petani itu harus berada dipinggir jalan setelah itu ditimbang per TPH setelah sawitnya ditimbang akan di angkat ke Mobil.

---

<sup>58</sup> Ramla, wawancara di Desa Tasokko, pada tanggal 04 Januari 2022

<sup>59</sup> Muhammad Ali, wawancara di Desa Tasokko, pada tanggal 21 Januari 2022

Setelah melakukan penimbangan kelapa sawit misalnya di kebun si A selesai saya dan anak buah saya langsung pergi ke kebun si petani yang lain lagi untuk melakukan penimbangan setelah itu saya bawa lagi ke rumah untuk di kumpul karna bukan didaerah waikaya saja saya ambil sawitnya.<sup>60</sup>

Berdasarkan dari informan menjelaskan bahwa setelah melakukan penimbangan dikebun petani yang satu akan pindah lagi ke kebun si petani yang lagi dan setelah melakukan penimbangan sawit itu akan di bongkar dulu di rumahnya karna akan pergi melakukan penimbangan lagi ke kebun petani yang lain lagi yang jaraknya itu lumayan jauh.

Timbangan yang digunakan itu timbangan duduk yang 100 kilo gram dan ditambahkan alas diatasnya kalau tidak ditambahkan alas diatasnya sedikit naik sawit sekitar 1-2 tandang saja kalau pake alas diatasnya kalau buahnya agak kecil bisa sampai 8 – 10 tandang naik kalau besar sekitar 6 – 8 tandang naik sawit.<sup>61</sup>

Berdarkan dari hasil wawancara dari salah seorang pengepul/pembeli diungkapkan bahwa pengepul ini menggunakan timbangan duduk yang 100 kg dan menambahkan alas diatasnya agar saat melakukan penimbangan banyak sawit yang bisa niak di timbangan beda halnya dengan jika tidak menggunak alas diatasnya yang hanya bisa muat 1-2 tandang saja.

Kalau alasan kenapa ada pemotongan timbangan saya tidak tahu dan tidak pernah diberi tahu oleh pengepul/pembeli tapi mungkin sudah seperti itu atau karna alas yang ditambahkan di atas timbangan itu sehingga dilakukan pemotongan saya juga kurang tahu bagaimana.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari salah seorang petani diungkapkan bahwa alasan sehingga dilakukan pemotongan timbangan itu tidak diberi tahu oleh pengepul apakah itu karna memang ada pemotongan atau adanya pemotongan karna menggunakan alas diatas timbangan itu.

---

<sup>60</sup> Hendrik, wawancara di Desa Tasokko, pada tanggal 28 November 2021

<sup>61</sup> Jusman J, wawancara di Desa Tasokko, pada tanggal 04 Januari 2022

<sup>62</sup> Asmira, wawancara di Desa Tasokko, pada tanggal 04 Januari 2022

Pemotongan timbangan Itte 3 kg/sekali timbang karna misalnya toh punna pokalaurang bomo itte potongan jao di Pabrik itte biasa 3,5% bahkan biasa dipotong sampai 4%.<sup>63</sup>

Berdasarkan dari informan menjelaskan bahwa pemotongan timbangan itu sebanyak 3 kg persekali timbang karna jika musin hujan potongan timbangan di PT sawit itu 3,5% bahkan biasa mencapai 4%.

Namun pada peraktek dilapangan pengepul tidak pernah melakukan penimbangan saat hujan karna berbagai faktor terutama karna jalan Tani yang rusak. Dan terkadang pemotongan timbangan lebih dari 3 kg/sekali timbang dan terkadang berat sawit melebihi kapasitas timbangan dan tetap ditimbang tidak mengganti tandan yang lain sehingga tidak lebih dari 100 kg dan yang dicatat terkadang 97 atau 98 kg.

Punna pemotongan timbanagan minimal 3% punna u,de pokala urang apa jao saja dipabrik minimal 3% itte punna u'de urang ampe mako tau tapi punna sementara urang la'bi 3% pemotongan timbangan. Tapi yaku sawitku u'de ku bawa mako di pabrik apa' bega antrian aii.<sup>64</sup>

Berdasarkan dari informan menjelaskan bahwa pemotongan timbangan minimal 3% jika pada saat itu tidak mesin hujan karna di PT saja pemotongan timbangan minimal 3% jika pada saat dibawa ke PT tidak dalam keadaan hujan. Pengepul juga mengungkapkan bahwa kalau dia tidak membawa sawitnya ke PT karna antri.

Misalnya jika petani mempunyai sekitar 50 tanda kelapa sawit dengan ukuran sedang maka akan di timbang sekitar 9 kali ditimbang dan setiap sekali penimbang akan di potong sebesar 3 kg, maka total pemotongan timbangan dari 1-9 kali timbangan sebesar 27 kg dan jika dikalikan dengan harga saat itu sebesar Rp. 2.800 maka yang diambil oleh pengepul sebesar Rp. 75.200. walaupun pemotongan

---

<sup>63</sup> Muhammad Ali, wawancara di Desa Tasokko, pada tanggal 21 Januari 2022

<sup>64</sup> Jusman J, wawancara di Desa Tasokko, pada tanggal 04 Januari 2022

timbangan di setiap PT sawit sekitar 2-3 % pemotongan normal, jika pengumpul memakai mobil kecil / pick up dengan berat keseluruhan 3,700 kg, berat mobil 1,550 kg, berat bersih 2,230 ( $3,700-1,550=2,230$ ), potongan wajib timbangan 3% atau sama dengan 67 kg maka berat bersih kelapa sawit 2,163 kg ( $2,230-67=2,163$ ).

Anggota saya itu sudah berkurang semenjak kurang lebih 1-2 tahun ini tepatnya semenjak banyaknya timbangan jembatan di Desa kita ini.<sup>65</sup>

Berdasarkan dari informan menjelaskan bahwa sudah banyak pelanggannya yang berkurang semenjak 1-2 tahun belakangan ini semenjak sudah banyaknya jembatan timbang di Desa Tasokko.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa sudah banyaknya petani beralih dari yang dulunya petani menjual sawitnya ke pengepul dan sekarang sudah menjualnya sendiri dengan menyewa mobil untuk membawa sawitnya ke Jembatan Timbang yang harganya lebih tinggi dan pemotongannya itu dinilai lebih sedikit daripada di pengepul.

Dalam beberapa tahun ini banyak petani yang tidak lagi memberikan sawitnya kepada pengepul dan lebih memilih membawa sawitnya ke jembatan timbang karna masyarakat menilai jika jembatan timbang lebih banyak memiliki keunggulan daripada diberikan kepada pengepul, petani berpendapat bahwa jembatan timbang lebih memuaskan mereka karna dari segi harga jembatan timbang lebih mahal daripada pengepul bahkan biasa selisi 150-200 rupiah/kg-nya dan dari segi pemotongan timbangan jembatan timbang dinilai lebih sedikit daripada pengepul.

Namun walaupun sudah banyak petani yang tidak memberikan kelapa sawitnya itu ke pengepul namun tidak sedikit juga yang masih memberikan kelapa sawitnya ke pengumpul karna berbagai alasan.

---

<sup>65</sup> Hendrik, wawancara di Desa Tasokko, pada tanggal 28 November 2021



Sebenarnya ampe semata kubeang itte bosku sawitku apa sewattu-wattu parallua doi masoo mala tau bomo manginrang doina apa punna kubawa langsung naung di jembatan Timbangan u'de tau mala manginrang doina, marasakiya punna kubawa naung ditte di jembatang timbang apa lebih marasa iya.<sup>66</sup>

Berdasarkan dari informan menjelaskan bahwa salah satu alasan petani sehingga masi bertahan untuk memberikan kelapa sawitnya itu ke pengepul karna alasan jika sewaktu-waktu membutuhkan uang maka pengepul itu dapat ditempati untuk meminjam uangnya dulu.

Punna ditanya umba bansanne punna dibalu di pengepul yah seandainya u'de gara-gara na diang mala di inrang doina punna butuh a u'de a kapan na kubeang apa lebih marasa iya di jembatan timbang apa lagi masoo sekarang jembatan timbang di Desata saja 5 jembatan timbang harga tomo terpampang jelas dan semata berubah harga punna mindai ya' na padai punna minrabung yah na parabung di pengepul iya biasa siseminggu tente lolo harga padahan di jembatan timbang mala dikua setiap 2 hari berubah bomo harga.<sup>67</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dari salah seorsang informan menjelaskan bahwa kalau ditanyak mengenai pendapat saya mengenai pengepul seandainya ada yang bisa dipinjam uangnya dikalau-kalau kita butuh selain di pengepul saya tidak akan memberikan sawit saya karna sekarang banyak jembatan timbang di Desa Tasokko saja sudah ada 5 jembatan timbang dan harganyapun terpampang dengan jelas dan jika harga naik di Pabrik pasti akan dirubah lagi harga yang ada di jembatan timbang begitupun sebaliknya jika harga turun, beda halnya di pengepul biasa sampai 1 minggu harga tetap sama padahal dijembatan timbang biasa 2 hari naik lagi harga.

Salah satu alasan Petani masi memberikan kelapa sawitnya ke Pengepul karna jika petani sewaktu-waktu membutuhkan uang yang banyak akan berhutang ke

---

<sup>66</sup> Salma, wawancara di Desa Tasokko, pada tanggal 07 Januari 2022

<sup>67</sup> Rifai, wawancara di Tasokko, pada tanggal 29 November 2021



Bosnya atau ke pengepul itu walaupun Petani sendiri tahu bahwa menjual sendiri Sawitnya ke Jembatan Timbang itu lebih menguntungkan.

Walaupun pengepul ini sewaktu-waktu bisa menjadi penolong bagi Petani dalam keadaan terdesak, namun petani merasa terpaksa masi memberikan kelapa sawitnya itu kepada pengepul. Hal tersebut disebabkan karena petani tidak merasa puas dari segi pemotongan timbangan dan dari segi haraga jika sawitnya di berikan kepada pengepul.

Dalam menjalankan Bisnis ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan harus kita terapkan yaitu:

1. Transparansi harga
2. Transparansi kualitas
3. Jujur dalam kuantitas
4. Menghindari spekulasi dan judi
5. Menjual barang yang sudah pasti keberadaannya
6. Margin keuntungan yang tidak berlebihan
7. Menghindari riba

Punna persoalan harga sawit misalnya punna jao di jembatan Timbang hargana Rp. 2.800/kg, punna naalaang Bosku yaku Rp. 2.650./kg, punna harga di pabre sawit u'de kuinsang sangapa tapi biasa mindai harga di jembatan timbang jao di bosku u'de mindai.<sup>68</sup>

Berdasarkan dari informan menjelaskan bahwa perbedaan harga antara harga dari jembatan timbang Rp. 2.800/kg dan harga dari pengepul yang diberikan kepada petani sebesar Rp. 2.650/kg dan kalau harga dipabrik sawit petani ini tidak mengetahui harga per-kilo gram nya. Dalam hal ini Petani membandingkan harga dari

---

<sup>68</sup> Salma, wawancara di desa TAsokko, pada tanggal 07 Januari 2022

bosnya dengan harga yang ada di jembatan timbang karna petani tidak mengetahui berapa harga yang dari dipabrik kelapa sawit.

Punna persoalan harga beda senjoki yaku ampe jembatan timbang apa kubawa mako yaku di jembatan timbang apa punna kubawa mako di pabrik masae bega tau antri.<sup>69</sup>

Berdasarkan dari informan menjelaskan bahwa kalau persoalan harga yang saya ambilkan tidak bedah jauh dengan harga yang ada di jembatan timbanga karna buah yang saya beli saya jual lagi ke jembatan timbang tidak langsung ke pabrik karna kalau dipabri saya tidak kuat untuk antri.

Punna pendapatku mengenai inne mambalu mako di pengepul lebih macoa dibalu makomo di pa'balu jembatan timbang apa selain jelas iya sanga allina langsung tomo kontang iya doina punna di pengepul aii masaemo doina u'de moto jelas sangapa timbanganna iya nasang sawitku, pemotonganna tomo u'de jelas apa u'de diang tertera jalin di nota aii maso'o.<sup>70</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dari salah seorang informan menjelaskan bahwa kalau kita menjual sawit ke pengepul alangkah bagusnya kalau kita menjual ke jembatan timbang selain jelas berapa harga yang dia belikan juga uangnyapun langsung kontan dibayarkan pada saat itu kalau di pengepul lama dibayar, tidak jelas berapa total timbangan kelapa sawit, tidak jelas berapa pemotongan timbangan baik itu persen maupun berapa total yang dipotong karna tidak ada dicantumkan di Nota.

Dari praktek dilapangan pengepul atau pembeli ini tidak mencantumkan dalam nota berapa perser atau berapa kilo yang di potong oleh si pengepul. Dan saat melakukan pembayaran pengepul sering hanya mengutus kariawannya untuk memberikan uang sawit petani.

---

<sup>69</sup> Jusman J, wawancara di Desa Tasokko, pada tanggal 04 Januari 2022

<sup>70</sup> Asmira, wawancara di Desa Tasokko, pada tanggal 04 Januari 2022

Keadilan sendiri berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, sedangkan pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak memihak, menempatkan sesuatu di tengah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki arti lain, yaitu suatu keadaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pengertian keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang tidak sepihak atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata adil berasal dari kata fair yang berarti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Sementara itu, banyak argumentasi yang menyatakan bahwa keadilan adalah situasi dan kondisi yang ada untuk keselarasan dan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai tindak lanjut dari prinsip meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.<sup>71</sup>

Berbicara tentang keadilan, tentu ini adalah hak setiap manusia. Namun, di negara kita belum ada yang terealisasi. Begitu banyak hal terjadi yang tidak diinginkan. Begitu juga dalam bidang ekonomi yang sangat berpengaruh dalam aktivitas kehidupan. Apalagi dalam hal perdagangan yang tidak akan pernah punah.

Mengenai perdagangan, tentunya Islam mengajarkan kepada setiap muslim dalam melaksanakan kegiatan produksi dan perdagangan secara jujur dan adil kepada orang lain, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sikap ini akan tertanam dengan keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan. Prinsip dasar perdagangan

---

<sup>71</sup> Liana Endah Susanti, 'Kajian Terhadap Sila Keadilan Dan Teori Keadilan Berfalsafah Libertarianisme Dari Sudut Pandang Berideologi Pancasila', *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4.2 (2019), 104 <<https://doi.org/10.33319/yume.v4i2.11>>.

menurut Islam adalah unsur kebebasan dalam melakukan transaksi pertukaran, namun kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan memperoleh keridhaan Allah SWT. Dan melarang paksaan. Tidak boleh meminta atau meminta ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan, karena Rasulullah SAW telah memberikan alternatif kepada pihak yang bersangkutan, yaitu dengan cara memusnahkan jual beli atau menolaknya.

#### **F. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit**

Jual beli didefinisikan sebagai suatu proses pertukaran timbal balik berdasarkan kehendak sukarela masing-masing pihak yang melibatkan keuntungan dan kerugian. Prinsip dasar jual beli dalam Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi pertukaran, namun kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan memperoleh keridhaan Allah SWT dan melarang pemaksaan. Tidak boleh meminta atau meminta ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan, karena Rasulullah SAW telah memberikan alternatif kepada pihak yang bersangkutan, yaitu dengan merusak jual beli atau menolaknya.

Jual beli adalah suatu perbuatan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti ada hukum yang jelas dalam Islam. Tentang hukum *taklif*. Hukumnya adalah boleh.<sup>72</sup> Jual beli yang Islami adalah jual beli yang berdasarkan nilai yang bersumber dari agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, tidak menindas atau tertindas. Dengan demikian, segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan

---

<sup>72</sup> Prof. Dr. Amir Syafiruddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, ke 1 (Bogor: Prenada Media, 2003). h. 193

yang mengakibatkan kecenderungan menaikkan harga barang atau merugikan salah satu pihak secara tidak adil dilarang oleh Islam.<sup>73</sup>

Dalam melakukan transaksi jual beli kelapa sawit diperlukan timbangan untuk mengetahui berat kelapa sawit tersebut dan agar dapat mengetahui berapa total harga kelapa sawit dari petani.

Kelapa sawit adalah jenis buah yang memerlukan penimbangan terlebih dahulu sebelum diperjualbelikan. Penimbangan di perlukan agar mempermudah penjual ataupun pembeli dalam mengetahui berat kelapa sawit tersebut.

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ﴾

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar” (Q.S. Asy-Syu’ara’ (26) : 181-182)

(Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.)Yakni bila kalian membayar kepada orang lain, maka sempurnakanlah takaran mereka dan janganlah kalian mengurangi takaran mereka yang menyebabkan kalian serahkan kepada mereka pembayaran yang kurang. Tetapi bila kalian mengambil dari mereka, maka kalian memintanya dalam keadaan sempurna dan cukup. Maka ambillah sebagaimana yang kalian serahkan, dan serahkanlah sebagaimana yang kalian ambil.

(dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.) Al-qistas artinya timbangan, pendapat yang lain mengatakannya neraca. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa kata qistas ini diarahkan dari bahasa Romawi (Latin). Mujahid mengatakan

---

<sup>73</sup> Hayatul Ichsan, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)’, 2019..

bahwa Al-qistasul mustaqim artinya neraca yang adil menurut bahasa Romawi. Qatadah mengatakan bahwa qistas artinya adil (seimbang).<sup>74</sup>

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.” ( Q.S. Al-Isra’ (17): 35)<sup>75</sup>

Dan lengkapi takarannya saat mengukur, jangan mengurangi takaran untuk orang lain atau menambah untuk diri sendiri, dan menimbang dengan timbangan yang tepat sesuai takaran yang ditentukan. Itu lebih penting bagi Anda, karena dengan begitu orang akan percaya kepada Anda dan bermuamalah dengan Anda dan akibatnya akan lebih baik bagi kehidupan manusia pada umumnya di dunia ini dan bagi kehidupan Anda di akhirat.

Selanjutnya, Allah memerintahkan umat Islam untuk menyempurnakan takaran ketika mengukur barang dagangan. Maksudnya adalah pada saat pengukuran barang harus dilakukan setepat mungkin dan secermat mungkin. Oleh karena itu, orang yang mengukur barang dagangan yang akan diserahkan kepada orang lain setelah dijual tidak dapat dikurangi ukurannya karena merugikan orang lain. Demikian pula jika seseorang mengukur barang dagangan orang lain yang akan diterimanya setelah dibeli, tidak boleh berlebihan, karena juga merugikan orang lain.

Allah swt juga memerintahkan mereka untuk menimbang barang dengan timbangan (timbangan) yang benar dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Saldo yang benar adalah saldo yang dibuat seakurat mungkin, sehingga dapat memberikan

<sup>74</sup> <http://amaliyah.net/asy-syuaara-ayat-181-184/>. Dikunjungi pada tanggal 8 Agustus 2022 pada pukul 21:00

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.

kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli, dan tidak memungkinkan adanya kecurangan penambahan dan pengurangan.

Allah swt mengancam mereka yang mengurangi ukuran dan skala ini dengan ancaman yang berat. Allah swt berfirman:

Celakalah orang-orang yang curang (dalam mengukur dan menimbang)! (yaitu) orang-orang yang ketika menerima takaran dari orang lain mereka meminta untuk diisi, dan ketika mereka mengukur atau menimbang (untuk orang lain), mereka menguranginya.

Di akhir ayat, Allah menjelaskan bahwa mengukur atau menimbang sesuatu dengan hati-hati lebih baik bagi mereka karena di dunia ini mereka mendapat kepercayaan dari anggota masyarakat, dan di akhirat mereka akan mendapatkan pahala dari Allah dan keridhaan-Nya, dan menghindari api neraka.<sup>76</sup>

Praktek dilapangan yang didapat oleh peneliti terdapat beberapa kecurang yang dilakukan pengepul, yaitu:

#### 1. Melakukan penimbangan tanpa dihadiri Petani

Dalam melakukan penimbangan harus disaksikan oleh kedua bela pihak agar tidak terjadinya kecurang dan mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Namun, praktek yang terjadi dilapangan salah satu pihak tidak hadir dalam proses penimbangan dalam hal ini petani sebagai pemilik sekaligus penjual kelapa sawit, hal ini mengakitkan sangat berpeluangnya terjadi kecurangan karen sang pemilik atau petani tidak hadir menyaksikan secara langsung proses penimbangan kelapa sawitnya dan juga terkadang kelapa sawit lebih dari seratus kilo gram tapi pengepul tidak

---

<sup>76</sup> <https://quranhadits.com/quran/17-al-isra/al-isra-ayat-35/>. Dikunjungi pada tanggal 2 Agustus 2022 pada pukul 18:00

mengganti tandang yang lebih kecil atau menurunkan satu tanda sehingga berat kelapa sawit tidak lebih dari 100 kg.

2. Tidak jelasnya berapa total keseluruhan berat timbangan kelapa sawit petani.

Ketidak jelasan total keseluruhan berat kelapa sawit petani karna pengepul langsung melakukan pemotongan timbangan setiap sekali menimbang dan terkadang berat sawit lebih dari 100 kg. b

Dalam melakukan penimbangan kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa berat keseluruhan agar dapat melakukan potongan, jika sudah diwajibkan ada pemotongan sehingga tidak ada unsur kecurangan didalamnya sehingga petani dan pengepul sama tidak ada yang dirugikan.

3. Tidak jelasnya berapa total pemotongan timbangan yang dilakukan si pengepul.

Ketidak jelasan berapa total pemotongan timbang kelapa sawit petani mungkin dianggap sepele namun hal tersebut penting karna sebelumnya tidak adanya kesepakatan antara petani dengan pengepul berapa pemotongan timbangan dan jika memang harus ada pemotongan timbangan hal ini penting untuk mengetahui apakah benar pemotongan timbangan sebesar 3% atau bahkan lebih dari itu dan sagar tidak menilkan dugaan kecurangan.

Praktek yang terjadi dilapangan pengepul tidak menjelaskan kepada petani baik itu penjelasan secara lisan maupun tertulis melalui Nota timbangan kelapa sawit yang diterima petani. Hal tersebut bisa saja menimbulkan kecurangan dalam pemotongan timbangan yang dilakukan oleh pengepul karna tidak mencantumkan berapa berapa berat total dan berapa total pemotongan timbangan.



Praktik curang yang dilakukan oleh beberapa pengumpul tentunya berpengaruh terhadap kemaslahatan umat dan juga berdampak pada para pedagang tersebut, antara lain:

- a. Pembeli tidak lagi mempercayai pedagang yang berjualan di pasar karena selalu dirugikan terutama dalam menimbang kebutuhan pokok.
- b. Pembeli merasa resah karena masih ada sebagian pedagang yang melakukan kecurangan penimbangan dan tidak memenuhi syariat Islam.

Dari dampak yang ditimbulkan tentunya juga berdampak pada sebagian pedagang lain karena terkena dampak secara tidak langsung, mungkin ada sebagian pedagang yang jujur dalam menimbang sembako namun karena pedagang yang curang mereka juga menjadi korban, tentunya dalam hal ini masyarakat juga menginginkan keadilan dan kejujuran dalam pelaksanaan jual beli khususnya sembako karena konsumen atau masyarakat menjadi prioritas utama untuk menciptakan keadilan dalam jual beli, transaksi jual beli akan terasa nikmat jika pedagang dan konsumen dapat merasakan keadilan dan kejujuran agar tidak ada yang dirugikan dan itu sudah dijelaskan dalam ajaran Islam.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Ambok Pangiuk, 'Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Mendahara Ilir, Tanjabtjtim)', *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 4.1 (2019), 39–51 <<http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/1716>>.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada praktek penimbangan yang dilakukan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Tasokko, kebanyakan petani / penjual tidak melihat secara langsung proses penimbangan sawitnya, baik itu menimbang dan pemotongan timbangan yang dilakukan pengepul sehingga pemotongan timbangan dilakukan secara sepihak, sehingga petani / penjual tidak mengetahui secara pasti berapa berat kelapa sawitnya sebelum dilakukan pemotongan timbangan. Sedangkan pemotongan dan pembulatan berat timbangan kelapa sawit di tetapkan oleh pengepul secara sepihak tanpa kesepakatan dengan pemilik sawit yaitu petani dan petani selaku penjual menjadi pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli kelapa sawit itu.
2. Pada sistem penimbangan yang dilakukan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Tasokko, masi banyaknya kecurangan-kecurangan yang dilakukan baik pada system penimbangan, proses penimbangan yang tidak dihadiri oleh kedua bela pihak yang melakukan transaksi jaul beli, pemotongan timbangan, tidak jujur dalam melakukan penimbangan sampai tidak transparansinya pengepul dalam melakukan pencatatan berat timbangan dan jumlah berat pomotongan. Hal tersebut mengakibatkan tidak puasnya Petani melihat jumlah berat timbangan kelapa sawitnya dan juga akan berdampak kepada kurangnya minat petani untuk memberikan sawitnya kepada pengepul

3. Praktek penimbangan yang dilakukan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Tasokko belum sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan adanya penerapan system penimbangan yang hanya dilakukan oleh pengepul / pembeli, seperti dalam prose penimbangan, pemotongan timbangan dan pembulatan berat timbangan. Dalam hukum Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur kecurangan dalam proses takaran dan penimbangan, penipuan dan ketidak jelasan. Praktek yang tidak benar dalam prose takaran dan timbangan mengakibatkan dampak yang sangat buruk dalam jual beli yaitu kerugian ke salah satu pihak, ketikpercayaan dan yang lebih buruk lagi Allah SWT memberi ancaman yang berat terhadap pelaku menguragi timbangan.

#### B. Saran

Adapun saran yang dari penulis yaitu:

1. Petani/penjual dan pengepul/pembeli agar melakukan kesepakatan berapa pemotongan timbangan jika memang harus diadakan dan agar dapat saling menguntungkan kedua bela pihak agar tidak terjadinya kecurangan yang mengakibatkan kerugian ke salah satu pihak
2. Petani/penjual dan pengepul/pembeli agar kedua bela pihak hadir dalam proses penimbangan
3. Pengepul harus mencantumkan di Nota berat kotor, total potongan timbangan dan berat bersih kelapa sawit agar terjadinya transparansi dalam jual beli kelapa sawit.

### Daftar Pustaka

- Abbas, Anwar, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam* (jakarta: kompas, 2010)
- Arif Amiruddin Jabbar, Muhammad, 'Analisis Visual Kriya Kayu Lame Di Kampung Saradan Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang', 2014, 38–40
- Azzan, Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad, *Fikih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (jakarta: Amzah, 2010)
- Chairilsyah, Daviq, 'Metode Dan Teknik Mengajarkan Kejujuran Pada Anak Sejak Usia Dini', *Metode Dan Teknik Mengajarkan Kejujuran Pada Anak Sejak Usia Dini*, 5.1 (2016), 8–14  
<<https://educhild.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPSBE/article/download/3822/3714>>
- Direktorat jendral perkebunan, *Statistik Perkebunan Indonesia* (jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan / Direktorat Jenderal Perkebunan / Kementerian Pertanian, 2019)
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Mualalah* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015)
- Dkk, Hadi Soesastro, *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir* (YOKYAKARTA: Kanisius, 2005)
- Febriansyah, Angky, 'Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung', *Jurnal Riset Akuntansi*, 8.2 (2017) <<https://doi.org/10.34010/jra.v8i2.525>>
- FITRIANI, YASIN, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem Jizaf Pada Kelompok Tani Tunas Bumi Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2019)
- Gilarso, T., *Pengantar Ekonomi Makro* (YOKYAKARTA: Kanisius, 2014)
- Hariandi, Ahmad, Vira Puspita, Anis Apriliani, Putri Ernawati, and Suci Nurhasanah, 'Implementasi Nilai Kejujuran Akademik Peserta Didik Di Lingkungan Sekolah Dasar', *NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 7.1 (2020), 52–66 <<https://doi.org/10.51311/nuris.v7i1.143>>
- hidayah, Siti nur, 'Analisis Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja Dan Kinerja Pada Karyawan Bmt Hubbul Wathon Kcp Ungaran Tugas', 2019  
<<https://doi.org/10.31227/osf.io/n4f68>>
- Ichsan, Hayatul, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)', 2019
- KHOLIL, MUHDI, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Rukun Sentosa Di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)' (UIN Raden Intan Lampung, 2019)
- Kushendar, D, 'Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam', *Ensiklopedia Jual Beli Dalam*

- Islam*, 2010
- Leu, Urbanus Uma, 'Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah', *Tahkim*, X.1 (2014), 49
- Made kembar sri budhi Dan, paulus kurniawan, *Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro* (YOKYAKARTA: penerbit andi, 2015)
- Mardani, Dr., *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (jakarta: Kencana, 2016)
- Masykur, 'Pengembangan Industri Kelapa Sawit Sebagai Penghasil Energi Bahan Alternatif Dan Mengurangi Pemanasan Global', *Jurnal Reformasi*, 3 (2013), 96–107
- Mujiatun, Siti, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna' Siti Mujiatun (Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) Abstrak', 13.September (2013), 202–16
- Mujiburrohman., M, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan', 2015
- Nugroho, Wahyu, 'Pengaruh Layanan Mediasi Terhadap Perilaku Bullying', *Jurnal Medi Kons*, 5.2 (2019), 103–14
- Nur'aini, Nur'aini, 'Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah Di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.[Skripsi]' (UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2017)
- Pangiuk, Ambok, 'Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim)', *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 4.1 (2019), 39–51 <<http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/1716>>
- Purba, Jan Horas Veryady, *Industri Sawit Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional* (bogor: Kesatua Pers, 2018)
- Rahmaniyah, I W, 'Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam Status Hak Tanggungan Perspektif Masalah Mursalah: Studi Putusan Nomor ...', 2020 <<http://theses.uin-malang.ac.id/19629/>>
- Raihanah, 'Konsep Kejujuran Dalam Al-Qur'an (Studi Pada Pedagang Pasar Sentral Antasari Banjarmasin)', *AL-IQTISHADIAH Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume: IV.2 (2018), 160–74 <<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/viewFile/2047/1687>>
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif [Qualitative Data Analysis]', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81
- Romli, Muhammad, 'Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata', *Tahkim*, XVII.2 (2021), 177–88 <<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>>
- Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>>
- Siti, Azlina, Nur Fauziah, Titin Suprhatin, and Maman Surahman, 'Analisis Fikih Muamalah Terhadap Akad Dan Transparansi Pengembalian Uang Pada Jual Beli

- Bahan Bakar Di SPBU Kabupaten Sukabumi', 2016, 692–97  
<[https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/3497/pdf](https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/3497/pdf)>
- Suci Arischa, 'Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru', *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*, 6.Edisi 1 Januari-Juni 2019 (2019), 1–15
- Supendi, Ahmad, 'Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Asli Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011)
- Susanti, Liana Endah, 'Kajian Terhadap Sila Keadilan Dan Teori Keadilan Berfalsafah Libertarianisme Dari Sudut Pandang Berideologi Pancasila', *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 4.2 (2019), 104  
<<https://doi.org/10.33319/yume.v4i2.11>>
- Susiawati, Wati, 'Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian', *Jurnal Ekonomi Islam*, 8.02 (2017), 171–84
- Sutriani, Elma, and Rika Octaviani, 'Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong Tugas Resume Ujian Akhir Semester (UAS)', *INA-Rxiv*, 2019, 1–22
- Syafiruddin, prof. Dr. Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, ke 1 (Bogor: Prenada Media, 2003)
- Syaifullah, Syaifullah, 'Etika Jual Beli Dalam Islam', *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 11.2 (2014), 371 <<https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>>
- Syamsudin, Amir, 'Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini', *Jurnal Pendidikan Anak*, 2015 <<https://doi.org/10.21831/jpa.v3i1.2882>>
- Syariffudin, and Eno Fitrah Syahputri, 'Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Penjual Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa', *Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Penjual Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa*, 07 (2017), 1–22 <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15237>>
- Ufie, Agustinus, 'Kearifan Lokal (Local Wisdom) Budaya Ain Ni Ain Masyarakat Kei Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal Untuk Memperkokoh Kohesi Sosial Siswa', *Repository.Upi.Edu*, 2011, 39–55
- Utami, Lestari Putri, 'PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH ( Studi Kasus BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur ) METRO 1440 H / 2018 M PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH ( Studi Kasus BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur', 2018
- Prof. Komaruddin Dan Dra. Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, M,Pd. 2016, Kamus Istilah Karya Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Cv. Pustaka Setia.

- Ir. Heru Santosa.M.Hum. 2007.*Etika Dan Teknologi*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Prof. Dr. H. Idri, M.Ag. 2015. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Aziz, M.Ag, 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta.
- Dr. Ika Yunia Fauzia,Lc., M.E.I. 2013 *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Depertemen Agama Ri. 2010.*Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung.Al-Mizan Publishing House.





# LAMPIRAN







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soraang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2002/In.39.0/PP.00.9/10/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI MAMUJU TENGAH

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SUKRIADI  
Tempat/ Tgl. Lahir : Batu Karampuang, 21 Juli 1998  
NIM : 17.2200.026  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Batu Karampuang, , Kec. Karossa, Kab. Mamuju  
Tengah, Prov. Sulawesi Barat.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN MAMUJU TENGAH dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 15 Oktober 2021  
Dekan,

  
Hj. Rusdya Basri



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Alamat : 2 Pusat, Topoyo-Pala Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Tengah, Kode Pos 71022

Nomor : 070 / 103 / XI / 2021

Lampiran: -

Perihal : Permohonan izin Penelitian

Kepada  
Yth. KEPALA DESA TASOKKO

Di-  
Tempat

Berdasarkan surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.2002/In.39.6/PP.00.9/10/2021, Tanggal 15 Oktober 2021, tentang Permohonan Izin Penelitian.

Maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAKMUR, S.Ip  
Pangkat : Penata, III/c  
NIP : 19751231 200212 1 022  
Jabatan : Kasubag Tata Usaha  
Alamat : Topoyo

Memberikan izin kepada :

Nama : SUKRIADI  
NIM : 17.2200.026  
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah  
(Muamalah)  
Alamat : Batu Karampuang


Untuk : Melakukan Penelitian Dengan Judul **"ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK TIMBANGAN DALAM JUAL BELI KELAPA SAWIT ( Studi Kasus Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah)."**

Untuk dapat melakukan penelitian di Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, mulai pada tanggal 18 Oktober s/d 18 Desember 2021 dengan ketentuan hasil penelitian disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Topoyo,  
Pada Tanggal : 20 November 2021

An. Kepala Kantor,  
Kasubag Tata Usaha

  
MAKMUR, S.Ip  
Pangkat : Penata, III/c  
NIP. 19751231 200212 1 022



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
KECAMATAN KAROSSA  
DESA TASOKKO

Alamat: km 182 jalan poros Mamuju - Palu

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No. 139/506/Skep-DES VIII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Tasokko Kec Karossa Kab Mamuju Tengah menerangkan bahwa

Nama	SUKRI
NIK	7602102107980001
Tempat Tanggal Lahir	Batu Karampuang, 21 Juli 1998
Alamat	Dusun Batu Karampuang, Desa Tasokko Kec Karossa Kabupaten Mamuju Tengah
Judul Penelitian	Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Timbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (studi kasus Desa Tasokko Kec Karossa Kab Mamuju Tengah)
Waktu Penelitian	18 November 2021 Sampai 18 Januari 2022

Benar yang tersebut Namanya diatas telah melaksanakan penelitian pada pedagang Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Tasokko

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tasokko, 09 Agustus 2022

Mengetahui -  
Kepala Desa Tasokko

**PAREPARE**

TASOKKO, S



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

Nama Mahasiswa : Sukriadi  
Nim : 17.2200.026  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Praktek Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit  
(Studi Kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab.  
Mamuju Tengah)

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara untuk penjual/petani:**

1. Bagaimana proses penimbangan dalam jual beli kelapa sawit?
2. Bagaimana proses panen kelapa sawit?
3. Berapa harga sawit perkilo gram?
4. Timbangan apa yang digunakan oleh pembeli?
5. Apakah timbangan dipakai oleh pembeli/pengumpul itu ditambahkan alas di atasnya?
6. Berapa kilo gram dipotong setiap satu kali penimbangan?



7. Sudah berapa lama anda menjual buah kelapa sawit kepada pembeli kelapa sawit anda?
8. Bagaiman sistem jual beli kelapa sawit di Desa Tasokko?
9. Apakah pembeli/pengumpul meberitahu dan menjelaskan berapa kilo pemotongan setiap 1 kali menimbang?
10. Apakah anda melihat proses penimbangan dan melihat pemotongan timbangan buah kelapa sawit anda?
11. Apakah setelah melakukan penimbangan buah kelapa sawit anda pembeli/pengumpul langsung membayarnya?
12. Bagaimana jika kelapa sawit yang anda jual tidak masuk kedalam kategori Tandan Buah Segar (TBS)?
13. Bagaimana pandangan anda mengenai jual beli kelapa sawit ke penjual/pengumpul?
14. Seberapa efektifkah jual beli buah kelapa sawit ke pembeli/pengumpul dari pada dijual langsung ke Pabrik?

**Wawancara untuk pembeli:**

1. Sejak kapan anda membeli kelapa sawit?
2. Bagaiman sistem jual beli kelapa sawit di Desa Tasokko?
3. Berapa harga kelapa sawit perkilo gram yang anda belikan di petani dan berapa perbedaan harga di perusahaan?
4. Apakah perbedaan harga yang anda berikan kepetani dan harga di pabrik selalu berubah-ubah?
5. Bagaimana system pembayaran kepetani dan dari perusahaan?

6. Timbangan apa yang anda pakai saat melakukan penimbangan dan apakah ditambahkan alas diatasnya?
7. Apakah anda menjelaskan kepada penjual/petani berapa kilo pemotongan timbangan dalam setiap satu kali menimbang dan menjelaskan mengapa dilakukan pemotongan?
8. Bagaiman jika buah kelapa sawit penjual/petani tidak sesuai dengan kualitas TBS?
9. Apakah anda pernah merasa rugi terhadap penggunaan timbanagan yang anda pakai itu atau sebaliknya?
10. Apakah anda akan tetap melakukan transaksi jual beli buah kelapa sawit walaupun kualitas buah kelapa sawit kurang baik?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 30 juli 2021


Mengetahui,-

**Pembimbing Utama**



(Dr. Fikri, S.Ag., M.HI)  
NIP. 19740110 200604 1 008

**Pembimbing Pendamping**



(Dr. M. Ali Rusdi, S. Th. I., M.HI)  
NIP. 19870418 201503 1 002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Salma  
Tempat Tanggal Lahir : Batu Karawang, 11 April ~~1988~~ 1967  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh SUKRIADI untuk keperluan penelitaian skripsinya dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap **Praktek Timbangan Dalam Jual Beli kelapa sawit (Studu Kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah)**".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasokko, 7 Januari 2022  
Yang bersangkutan

**PAREPARE**

(Salma.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Hendrik  
Tempat Tanggal Lahir : Tomemba, 23 Mei 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa benar telah diwawancarai oleh SUKRIADI untuk keperluan penelitaian skripsinya dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Timbangan Dalam Jual Beli kelapa sawit (Studu Kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah)".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasokko, 23 November 2021

Yang bersangkutan



(Hendrik.....)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Darmen  
Tempat Tanggal Lahir : Batu Karumpuang, 10 Januari ~~1965~~ 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh SUKRIADI untuk keperluan penelitaian skripsinya dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Timbangan Dalam Jual Beli kelapa sawit (Studu Kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah)".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasokko, 2 Januari 2022  
Yang bersangkutan

PAREPARE  
(Darmen)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:


Nama : Ramlah  
Tempat Tanggal Lahir : Waikaya, 24 April 1977  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa benar telah diwawancarai oleh SUKRIADI untuk keperluan penelitian skripsinya dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Timbangan Dalam Jual Beli kelapa sawit (Studu Kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah)".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasokko, 202

Yang bersangkutan

  
(...Ramlah...)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Muhammad Ali  
Tempat Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh SUKRIADI untuk keperluan penelitaian skripsinya dengan judul "**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Timbangan Dalam Jual Beli kelapa sawit (Studu Kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah)**".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasokko, 21 Januari 2022

Yang bersangkutan



(Muhammad Ali...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Asmira  
Tempat Tanggal Lahir : Parrosangan, 31 Agustus 1965  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : ~~Wanita~~ Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh SUKRIADI untuk keperluan penelitaian skripsinya dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Timbangan Dalam Jual Beli kelapa sawit (Studu Kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah)".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasokko, 4 Januari 2022

Yang bersangkutan

(...Asmira...)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama

: Jusman J.

Tempat Tanggal Lahir

:

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Agama

: Islam

Pekerjaan


: Wiraswasta

Bahwa benar telah diwawancarai oleh SUKRIADI untuk keperluan penelitian skripsinya dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Timbangan Dalam Jual Beli kelapa sawit (Studu Kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah)".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasokko, 2 Januari 2022

Yang bersangkutan



(Jusman J...)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Rifa'i  
Tempat Tanggal Lahir : Batu Karampung, 10 oktober 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh SUKRIADI untuk keperluan penelitaian skripsinya dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap **Praktek Timbangan Dalam Jual Beli kelapa sawit (Studu Kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah)**".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasokko, , 202  
Yang bersangkutan

  
(...Rifa'i.....)



Gambar 2.1 Wawancara, Bapak Darman selaku Petani/penjual Kelapa Sawit di Desa Tasokko

PAREPARE



Gambar 2.2 Wawancara, Ibu Asmira selaku Petani/penjual Kelapa Sawit di Desa Tasokko

  
PAREPARE





Gambar 2.3 Wawancara, Ibu Ramla selaku Pengepul/pembeli Kelapa Sawit di Desa Tasokko

  
PAREPARE



Gambar 2.4 Wawancara, Bapak Jusman J selaku Pengepul/pembeli Kelapa Sawit di  
Desa Tasokko







Gambar 2.5 Proses penimbangan Kelapa Sawit di Desa Tasokko





Gambar 2.6 Timbangan yang digunakan untuk menimbang Kelapa Sawit di Desa Tasokko





## BIO MAHASISWA



Nama penulis Sukriadi, Nim: 17.2200.026 adalah salah satu mahasiswa IAIN PAREPARE Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang lahir di Batu Karampuang, Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat, pada tanggal 21 Juli 1998. Penulis merupakan anak kedua dari 7 bersaudara, Anak dari pasangan Rifa'i dan Salmawati. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Inpres Salubiro pada tahun 2011, kemudian di MTs Al Amnah Waikaya dan lulus pada tahun 2014, dan Penulis menamatkan sekolah menengah atas di MA Al Amanah Waikaya pada tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2017 penulis masuk di IAIN Parepare dengan menempuh pendidikan pada program Sarjana Strata Satu (S1).

Penulis menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir mahasiswa, dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Hukum pada Program Strata 1 (S.H) di IAIN Parepare dengan Judul “Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit ( Studi Kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah)”.